



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Nama : **Hasbi Suaib, S.T., M.H.**
Warga Negara : Indonesia.
Alamat : GG. Melati II Perumnas I, Rt/Rw.002/008,
Kelurahan Waena, Kecamatan Heram, Kota
Jayapura, Provinsi Papua.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 20 Mei 2019 dan 29 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Arsi Divinubun, S.H., M.H. dan Abdul Jabbar, S.H., Advokat yang berkantor pada Law Office ARSI DIVINUBUN, S.H., M.H. & PARTNERS, berkedudukan di Jakarta beralamat alamat Jl. Pangeran Jayakarta 101 C-7, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 286/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019, memberi kuasa kepada Rio Rachmat Effendi, S.H. Lena, S.H, M.H.; Yakop Abdul Rahmat Mahmud, S.H.,M.H.; Dr. (Cand). Fedhli Faisal, S.H., M.H.; M. Imam Nasef, S.H., M.H.; Pebri Kurniawan, S.H., M.H., CRA.; Hendy

Rizki P. A. Hasibuan, S.H., M.H., CLA.; Hendra Parulian, S.H.; Jimmy Hutagalung, S.H.; Muhammad Azhar, S.H.; Yahya Tulus Nami, S.H.; Maher Syalal H. Pakpahan, S.H., CPL.; Jelferik Sitanggang, S.H.; Lammarasi Sihaloho, S.H.; Dimas Satrio Budi Utomo, S.H.; Sumiardi, S.H., M.H.; Joni Herlansyah, S.H.; Tessa Elya Andriana W., S.H., M.H.; Fajri Apriliansyah, S.H.; Prama Arta Rambe, S.H.; Arief Budi Nugroho, S.H.; Muhammad Alfy Pratama, S.H.; Guntur Afifi, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor MASTERHUKUM & CO, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Rukun Tetangga 8, Rukun Warga 4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan Mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan Mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.27 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 09-33/AP3-DPD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 29 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 16.39 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 08-33/PHPU-

DPD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan

Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon dalam Pasal 2 huruf a PMK No 3 Tahun 2018 dan Pasal 2 angka 13 PMK No.6 Tahun 2018 Pemohon dalam PPHU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 dan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Papua Nomor Urut 25;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang pada pokoknya permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2018 pukul 01.46 WIB;
- c. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2019 pukul 00.27 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 09-33/AP3-DPD/PAN.MK/2019;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon dapat dihitung sebagai berikut: 1. Hari Selasa

tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sampai dengan hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. 2. Hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 01.46 WIB dan 3. Hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIT. Dengan demikian Permohonan Pemohon sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) diajukan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2019 pukul 00.27 WIB, maka Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) Jam sejak diumumkan Termohon;

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pembatalan terhadap Keputusan Termohon Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 khususnya mengenai hasil perolehan suara Calon Anggota DPD Dapil Papua, Keberatan Pemohon dikarenakan Obyek Sengketa yang dikeluarkan Termohon bersandar pada rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota DPD RI Dapil Papua yang di tetapkan KPU Provinsi Papua dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa dalam Obyek Sengketa a quo, Termohon menetapkan perolehan suara Pemohon sebesar 153.557 tersebar di 29 (Dua Puluh Sembilan)

Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dengan suara sah sebanyak 3.234.398 dari jumlah DPT sebesar 3.597.802 suara (**Bukti P - 05**)

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, terungkap pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPD RI di Provinsi Papua, menyisihkan berbagai permasalahan mendasar yang secara prosedur maupun substansi berimplikasi pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta merusak prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak. Permasalahan mendasar tersebut telah terjadi di beberapa kabupaten antara lain;

1. Kabupaten Tolikara;
2. Kabupaten Intan Jaya;
3. Kabupaten Paniai;
4. Kabupaten Puncak
5. Kota Jayapura
6. Kabupaten Jayapura
7. Kabupaten Kepulauan Yapen
8. Kabupaten Mamberamo Raya
9. Kabupaten Dogiyai;
10. Kabupaten Yahukimo
11. Kabupaten Deiyai

Fakta-fakta pelanggaran sebagaimana tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut ;

A. FAKTA PELANGGARAN PEMILU DI KABUPATEN TOLIKARA (KEJADIAN KHUSUS/LUAR BIASA).

1. Bahwa pelanggaran Pemilu di Kabupaten Tolikara harus dikategorikan sebagai kejadian khusus/luar biasa karena telah terungkap bukti dan fakta yang menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap perundang-undangan yang berakibat tidak sahnya hasil penghitungan suara untuk Kabupaten Tolikara. Berdasarkan bukti yang ada, terdapat 3 (tiga) fakta pelanggaran yakni;
 - Tidak ada pemilihan untuk Pemilu DPRD Provinsi, DPR dan DPD di semua distrik (46 distrik) di Kabupaten Tolikara.

- Tidak terlaksananya pleno rekapitulasi baik untuk Pemilu DPRD, DPR dan DPD.
- Tidak ada dokumen/formulir penghitungan hasil perolehan suara di TPS-TPS atau di kampung-kampung (berupa C1 dan C1 plano).

Terhadap pelanggaran-pelanggaran Pemilu Pada Kabupaten Tolikara, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Bahwa ketika Pleno Rekapitulasi tingkat provinsi untuk Kabupaten Tolikara sedang berlangsung di Hotel Grand Abe Jayapura tanggal 14 Mei 2019, seorang calon anggota Legislative Provinsi Papua dari Partai Demokrat atas nama Benny Kogoya, menerobos ruangan Pleno dengan membawa 3 kotak suara Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi, DPR dan DPD, dimana kotak-kota suara tersebut masih dalam kondisi tersegel; **(Bukti P - 06 : Berita Koran saat kejadian di ruang pleno)**.
- b) Bahwa Ketika Saksi dari Partai Nasdem Saudara Isak Randi Hikoyabi mempertanyakan model kesepakatan yang telah dilakukan oleh masyarakat Distrik **Kembu** dan Distrik **Tagineri** Kabupaten Tolikara, Ketua KPU Kabupaten Tolikara **Jundi Wanimbo, SIP** mengakui bahwa mereka tidak memiliki bukti kesepakatan masyarakat, sehingga suaranya tidak dapat dimasukkan dalam rekapitulasi **(Bukti Video, P - 07 menit 01.15-01.60)**, namun pada akhirnya Suara pada dua distrik tersebut tetap dimasukkan sebagai hasil rekapitulasi untuk Kabupaten Tolikara pada semua Jenis Pemilihan, meskipun telah diakui oleh ketua KPU Kabupaten Tolikara saudara **Jundi Wanimbo SIP**, bahwa mereka tidak memiliki data untuk memasukan suara tersebut.
- c) Bahwa kotak suara tersegel tersebut merupakan sampel dari sejumlah kotak suara yang ada di distrik-distrik yang sengaja dibawa dari Tolikara ke Jayapura seminggu setelah pemilihan, guna dilaporkan dalam forum Pleno Provinsi dengan tujuan untuk menunjukkan fakta bahwa sesungguhnya tidak ada pemilihan umum di Kabupaten Tolikara untuk DPRD Provinsi, DPR dan DPD.

- d) Bahwa fakta tidak pernah terjadinya pemilihan untuk Pemilu DPR Provinsi, DPR dan DPD di Kabupaten Tolikara, juga dibuktikan dari rekaman video di beberapa distrik. Rekaman video ini diambil beberapa hari setelah hari pemungutan suara yang memperlihatkan kotak-kotak suara masih tersusun rapih di kantor-kantor distrik dalam keadaan tersegel atau belum pernah digunakan sejak hari pencoblosan tanggal 17 April 2019.; **(Bukti P- 08: video hasil rekaman terhadap kotak-kotak suara yang masih tersegel atau belum digunakan untuk pemilihan DPRD Provinsi, DPR dan DPD).**
- e) Bahwa selain bukti-bukti di atas, terdapat juga bukti dokumen berupa pernyataan kepala-kepala distrik di 24 (dua puluh empat) distrik yang isinya menyatakan selain tidak ada pemilihan untuk Pemilu DPRD Provinsi, DPR dan DPD, juga tidak pernah ada pleno rekapitulasi tingkat distrik. Adapun distrik-distrik tersebut meliputi **Distrik Yuneri, Distrik Wunin, Distrik Wari, Distrik Umagi, Distrik Timori, Distrik Telenggeme, Distrik Panaga, Distrik Numba, Distrik Nabunage, Distrik Konda, Distrik Karubaga, Distrik Goyage, Distrik Gilombandu, Distrik Gika, Distrik Geya, Distrik Dow, Distrik Bokoneri, Distrik Bokondini, Distrik Bogonuk, Distrik Bewani, Distrik Aweku, dan Distrik Air Garam; (Bukti P - 09 sampai dengan Bukti P - 30: Surat pernyataan kepala-kepala distrik);**
- f) Bahwa fakta tidak adanya pemilihan dan pleno rekapitulasi tingkat Distrik untuk Pemilu DPRD Provinsi, DPR dan DPD, diperkuat dengan pernyataan Ketua KPU Tolikara pada rapat bersama Bawaslu Tolikara dan jajaran Polres Tolikara pada tanggal 18 April 2019, sehari setelah pemungutan suara tanggal 17 April 2019. Berdasarkan bukti rekaman video, terdengar dengan jelas Ketua KPU Tolikara saudara Jundi Wanimbo SIP menyatakan bahwa seluruh dokumen/formulir penghitungan suara di TPS/kampung berupa C1 maupun C1 plano tidak dimasukkan dalam kotak-kotak suara melainkan ditempatkan dalam kotak khusus PPD dikarenakan

dokumen/formulir tersebut terlambat datang; **(Bukti P- 31 rekaman video yang berisikan pernyataan Ketua KPU Tolikara);**

- g) Bahwa terlepas dari fakta tidak adanya pemilihan untuk Pemilu DPRD Provinsi, DPR dan DPD, tindakan KPU Tolikara yang memisahkan dokumen/Formulir Model C1-KPU dan Formulir MODEL C1-KPU Plano pada kotak khusus, **(Bukti Video P - 32)** selain bertentangan dengan Pasal 28 huruf c PKPU Nomor 3 Tahun 2018 menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel, juga patut dicurigai sebagai cara dan upaya memanipulasi hasil pemilihan Hal ini terbukti sekalipun fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas jelas-jelas menunjukkan tidak ada pemilihan untuk Pemilu DPRD Provinsi, DPR dan DPD, akan tetapi hasilnya tetap ada dan direkap hingga sampai di tingkat pusat.;
- h) Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, Saudara Hosea Genongga telah melaporkan dan menyerahkan Kepada Bawaslu Provinsi Papua pernyataan kepala Distrik/Camat se-kabupaten Tolikara, serta Video Pertemuan antara KPUD Tolikara, Bawaslu Tolikara dan WaKa Polres Tolikara. **(Bukti P - 33) : Tanda Terima Laporan Sdr HOSEA GENONGGA tambahan bukti tanggal 20 Mei 2019.**
- i) Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, Yohan Hengki Nerek Telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua dengan tanda bukti Penerimaan Laporan Nomor 115/TBPL/LP/PL/Bawaslu.Prov.PA /V/2019 tentang pelanggaran Pemilu DPR Provinsi Papua untuk KabupatenTolikara tahun 2019. **(Bukti P - 34 FORMULIR MODEL B.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan. tanggal 21 Mei 2019).;**
- j) Bahwa menyikapi pengesahan pada tingkat Provinsi Papua, Saksi calon DPD RI No 25 telah menyatakan keberatan dan menolak hasil tersebut. **(Bukti P - 35 : MODEL DC2-KPU Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019).;**

- k) Bahwa dalam pleno rekapitulasi nasional, saksi Pemohon telah menguraikan secara panjang lebar perihal masalah tidak adanya pemilihan di Kabupaten Tolikara, yang selanjutnya dikuatkan pula dengan pengakuan Bawaslu Provinsi Papua, saudara Ronald Manoach bahwa benar, kotak suara yang di antar tersebut memang masih tersegel, dan logistic Pemilu tersebut masih tersimpan rapih dalam Karung dan belum digunakan.;
- l) Bahwa menyikapi keadaan tersebut, ketua KPU RI saudara Arif Budiman menyatakan secara lisan dalam rapat pleno terbuka KPU RI, bahwa keadaan ini memang sesuatu yang tidak mengenakan, namun KPU harus tetap menetapkan hasil Pemilu, namun dalam penjelasan selanjutnya, saudara ketua KPU Arif Budiman menyatakan bahwa KPU tidak dapat menetapkan hanya sebahagian hasil, namun harus menetapkan keseluruhan, meskipun secara terang benderang telah diketahui telah terjadi kesalahan Prosedur dan proses rekapitulasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada seluruh tingkatan di Kabupaten Tolikara, namun suara pemilih yang tidak memilih tersebut khusus untuk DPD RI Dapil Papua, tetap dimasukan dalam rekapitulasi Hasil perolehan suara untuk Provinsi Papua di Tingkat KPU RI **(Bukti Video Terlampir P - 36)**.
- m) Bahwa Saksi DPD RI Dapil Papua Nomor urut 25 telah meminta kepada KPU RI agar tidak memasukan hasil rekapitulasi **Kabupaten Tolikara** namun tetap diabaikan oleh KPU RI.
- n) Bahwa terhadap keberatan saksi calon DPD 25 Provinsi Papua, KPU RI telah meminta pendapat BAWASLU RI, namun Bawaslu RI hanya menyarankan agar saksi dapat mengajukan keberatan dan dapat diproses sebagai pelanggaran administrasi atau pelanggaran Pidana Pemilu.
- o) Bahwa terhadap pengesahan Rekapitulasi pada tingkat KPU RI, Saksi calon anggota DPD RI No. Urut 25 HASBI SUAIB S.T., M.H. tetap menyatakan Menolak. **(Bukti P - 37 : Keberatan atas**

Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang tidak ditindaklanjuti pada Pleno Rekapitulasi di KPU RI tanggal 21 Mei 2019).;

- p) Bahwa berdasarkan fakta dan bukti serta rangkaian peristiwa sebagaimana diuraikan di atas, menurut Pemohon pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Tolikara tergolong sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan massif (TSM) sehingga hasil perolehan suara untuk Kabupaten Tolikara yang ditetapkan Termohon harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
- q) Bahwa berdasarkan kronologis peristiwa dan uraian fakta pada point (a) sampai dengan point (p) di atas, menurut Pemohon, Termohon telah menetapkan hasil perolehan suara Calon Anggota DPD Dapil Papua dari Kabupaten Tolikara yang fiktif dan manipulatif sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak dapat digunakan dalam perhitungan perolehan suara calon anggota DPD dari Dapil Papua.
2. Bahwa memperhatikan kejadian Luar Biasa yang terjadi di kabupaten Tolikara, seperti yang telah terurai diatas yang tidak hanya melanggar prosedur tetapi terindikasi masuk dalam kategori pidana PEMILU, maka seharusnya Pemilu Untuk semua jenis Pemilihan Umum di Kabupaten Tolikara, terutama PEMILU DPD Dapil Papua seharusnya ***tidak dapat dimasukkan dan/atau tidak dapat diakui*** dan selanjutnya harus dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)**.

B. FAKTA PELANGGARAN DI KABUPATEN INTAN JAYA, KABUPATEN PANIAI DAN KABUPATEN PUNCAK.

1. Bahwa pelanggaran Pemilu yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak adalah benar terjadi dan telah ditetapkan melalui keputusan/rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi dan terungkap selama pleno rekapitulasi tingkat provinsi dilaksanakan. Fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana tertuang dalam keputusan/rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua menunjukkan bahwa hasil perolehan suara dari Kabupaten ***Intan Jaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak*** yang direkap dalam pleno tingkat provinsi tidak dapat dijamin kebenarannya secara hukum sehingga tidak dapat digunakan sebagai

hasil yang sah. Ironisnya, KPU Provinsi Papua tetap mengesahkan dan **Termohon** menggunakannya sebagai dasar untuk menetapkannya dalam rekapitulasi tingkat nasional; **(Bukti P – 38, P 39 dan P - 40; Rekomendasi Bawaslu Papua)**

2. Bahwa Berdasarkan keterangan pada point (1) diatas, maka patut diduga, hasil rekapitulasi untuk **Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak** pada semua jenis Pemilu, terutama pada **PEMILU DPD** diperoleh dengan cara melawan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa Atas penetapan hasil Rekapitulasi oleh KPU Papua, Saksi calon Anggota DPD RI Dapil Papua Nomor urut 25 telah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir Keberatan **(Bukti P – 41, P - 42)**.
4. Bahwa, memperhatikan rekomendasi Bawaslu Papua yang tidak mengakui/menolak hasil PEMILU untuk semua Jenis Pemilu pada **Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak**, yang pada intinya tidak hanya melanggar prosedur Rekapitulasi yang telah diatur melalui PKPU No 4 Tahun 2019, tetapi juga bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, maka seharusnya Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara untuk kabupaten-kabupaten yang dimaksud **tidak dapat dimasukkan dan/atau tidak dapat diakui** dalam Rekapitulasi tingkat Nasional untuk Pemilu DPD Dapil Papua, dan/atau seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)**.

C. FAKTA PELANGGARAN DI KOTA JAYAPURA

1. Bahwa pelanggaran Pemilu yang terjadi di Kota Jayapura dalam Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu tingkat Provinsi Papua tanggal 17 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu menemukan hal hal sebagai berikut:
 - a) bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, PPD Heram membacakan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara MODEL DA1-PPWP, MODEL DA1-DPD, MODEL DA1-DPR, MODEL DA1-DPRP dan MODEL DA1-DPRD Kabupaten/Kota.
 - b) Bahwa dalam rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, terdapat ketidaksesuaian sertifikasi dan juga diduga

pengelembungan perolehan suara pada semua Formulir MODEL DA1-KPU. yang dibacakan oleh PPD Heram.

- c) Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Empat (4) rekomendasi penolakan Pemilu dikota jayapura untuk semua jenis pemilihan; (1) Rekomendasi Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, **(Bukti P - 43)**, Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Heram, (2) Rekomendasi Nomor 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019; **(Bukti P - 44)**, Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Abepura, (3) Rekomendasi Nomor 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019; **(Bukti P - 45)** Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Jayapura Selatan, dan (4) Rekomendasi Nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019; **(Bukti P - 46)**, Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Jayapura Utara, tertanggal 16 Mei 2019.
 - d) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi yang tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Distrik Heram Kota Jayapura, Rekomendasi Nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019; **(Bukti P - 47)**.
2. Bahwa Berdasarkan keterangan pada point (1) diatas, maka patut diduga, hasil rekapitulasi untuk Kota Jayapura pada semua jenis Pemilu, terutama pada **PEMILU DPD** diperoleh dengan cara melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan.
 3. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kota Jayapura, Saksi Calon DPD RI Dapil Papua, telah mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir MODEL DC2-KPU **(Bukti P - 48)**
 4. Bahwa, memperhatikan rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura yang menolak Proses dan Hasil Rekapitulasi pada empat (4) Distrik, meliputi Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, Distrik Abepura dan

Distrik Heram, serta memperhatikan penegasan dalam Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang tidak mengakui/menolak hasil untuk semua Jenis PEMILU pada Distrik Heram, karena tidak hanya melanggar prosedur dalam PKPU No 4 Tahun 2019, tetapi juga bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, maka seharusnya Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara untuk empat (4) Distrik yang dimaksud ***tidak dapat diakui dan tidak dapat dimasukkan*** dalam Rekapitulasi tingkat Nasional untuk Pemilu calon anggota DPD Dapil Papua, dan/atau seharusnya dilakukan ***Pemungutan Suara Ulang (PSU)***.

D. FAKTA PELANGGARAN DI KABUPATEN JAYAPURA

1. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Jayapura, pada tingkat Provinsi Papua tanggal 10 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/ 2019, yang pada intinya adalah tidak mengakui hasil Rekapitulasi hasil perhitungan suara pada 47 TPS yang tersebar di beberapa Distrik dan Kampung; **(Bukti P - 49)**
2. Bahwa Berdasarkan keterangan pada point (1) diatas, maka patut diduga, hasil rekapitulasi untuk Kabupaten Jayapura pada semua jenis Pemilu, terutama pada **PEMILU DPD** diperoleh dengan cara melawan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Jayapura, Saksi Calon DPD RI Dapil Provinsi Papua Nomor Urut 25, telah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir MODEL DC2-KPU.
4. Bahwa, memperhatikan penegasan dalam Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang tidak mengakui/menolak hasil untuk semua Jenis PEMILU pada 47 TPS di Kabupaten Jayapura, karena tidak hanya melanggar prosedur dalam PKPU No 4 Tahun 2019, tetapi juga bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, maka seharusnya Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara untuk 47 TPS yang dimaksud ***tidak dapat diterima dan tidak dapat diakui serta tidak***

dapat dimasukan dalam Rekapitulasi tingkat Nasional untuk Pemilu calon anggota DPD Dapil Papua, dan/atau seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)**

E. AKTA PELANGGARAN DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

1. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen, pada tingkat Provinsi Papua tanggal 15 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan dua (2) Rekomendasi dengan nomor 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019; **(Bukti P - 50)** dan Rekomendasi Nomor 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019; **(Bukti P - 51)** yang pada intinya adalah tidak mengakui hasil Rekapitulasi hasil perhitungan suara khusus pada Distrik Yapen Selatan untuk semua TPS dan untuk semua Jenis Pemilihan.
2. Bahwa Berdasarkan keterangan pada point (1) diatas, maka patut diduga, hasil rekapitulasi untuk Kabupaten Kepulauan Yapen pada semua jenis Pemilu, terutama pada **PEMILU DPD** diperoleh dengan cara melawan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen, Saksi Calon DPD RI Dapil Papua, telah mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir MODEL DC2-KPU **(Bukti P - 52)**
4. Bahwa, memperhatikan penegasan dalam Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang tidak mengakui/menolak hasil untuk semua Jenis PEMILU pada semua TPS di Distrik Yapen Selatan di Kabupaten Kepulauan Yapen, karena tidak hanya melanggar prosedur dalam PKPU No 4 Tahun 2019, tetapi juga bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, maka seharusnya Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara pada semua TPS di Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen **tidak dapat diterima dan tidak dapat diakui keabsahannya serta tidak dapat dimasukan** dalam Rekapitulasi tingkat Nasional untuk Pemilu calon anggota DPD Dapil Papua, dan/atau seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)**

F. FAKTA PELANGGARAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

1. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya, pada tingkat Provinsi Papua tanggal 7 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua telah mengeluarkan Rekomendasi dengan nomor 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019; **(Bukti P - 53)** yang pada intinya adalah tidak mengakui hasil Rekapitulasi hasil perhitungan suara, khusus pada 14 TPS Mamberamo Hulu dan 12 TPS di Mamberamo tengah untuk semua Jenis Pemilihan.
2. Bahwa Berdasarkan keterangan pada point (1) diatas, maka patut diduga, hasil rekapitulasi untuk Kabupaten Mamberamo Raya pada semua jenis Pemilu, terutama pada **PEMILU DPD** diperoleh dengan cara melawan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya, Saksi Calon DPD RI Dapil Papua, telah mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir MODEL DC2-KPU.
4. Bahwa, memperhatikan penegasan dalam Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang tidak mengakui/menolak hasil untuk semua Jenis PEMILU pada 26 TPS di Kabupaten Mamberamo Raya, karena tidak hanya melanggar prosedur dalam PKPU No 4 Tahun 2019, tetapi juga bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, maka seharusnya Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara untuk 26 TPS yang dimaksud ***tidak dapat diterima dan tidak dapat diakui keabsahannya serta tidak dapat dimasukan*** dalam Rekapitulasi tingkat Nasional untuk Pemilu calon anggota DPD Dapil Papua, dan/atau seharusnya dilakukan ***Pemungutan Suara Ulang (PSU)***.

G. FAKTA PELANGGARAN KABUPATEN YAHUKIMO

1. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Yahukimo, pada tingkat Provinsi Papua tanggal 13 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua telah mengeluarkan dua (2) Rekomendasi dengan nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 09 Mei 2019; **(Bukti P - 54)** dan rekomendasi Nomor 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019; **(Bukti P**

- **55)** yang pada intinya menjelaskan pelanggaran-pelanggaran prosedural yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Yahukimo yang diduga kuat berakibat pada tidak diakuinya hasil Rekapitulasi Suara KPU kabupaten Yahukimo, karena rekapitulasi untuk kabupaten Yahukimo dilakukan tidak di Yahukimo tetapi di Kota Jayapura, dengan dokumen yang sudah tidak dijamin keasliannya (***tidak tersegel***).
- 2. Bahwa kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo yang diawasi Bawaslu Yahukimo pada hari Minggu 05 Mei 2019 pada help desk situng Pemilu sekretariat KPU Provinsi Papua di Lantai 7 Hotel Grand Abe, namun terdapat dokumen berbeda dalam karton berwarna biru yang berisi dokumen Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB 1 DPD dan DB1 DPR Provinsi yang berada dalam amplop yang tidak tersegel yang dibawa dan dibacakan oleh KPU Yahukimo pada rekapitulasi tanggal 09 Mei 2019
- 3. Bahwa berdasarkan keterangan Staf KPU Kabupaten Yahukimo atas Nama ibu Lena, menerangkan bahwa isi dalam kotak suara tersegel yang sudah diserahkan pada hari minggu tanggal 5 Mei 2019 hanya berisi formulir C1-KPU, Formulir DAA1-KPU dan formulir DA1- KPU, sedangkan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB! DPD dan DB 1 DPRD Provinsi tidak ada dalam kotak suara tersegel tersebut,
- 4. Bahwa keterangan Staf KPU Yahukimo atas nama ibu Lena, menerangkan bahwa formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD dan DB1 DPR Provinsi baru diisi di hotel Sahid Entrop Kota Jayapura.
- 5. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua setelah melakukan penelitian terhadap dokumen yang terdapat dalam Karton Biru sebagaimana disebut pada point (2) diatas, telah menerangkan bahwa Formulir DB1 PPWP, DB1 P DPR, DB1 P DPD, dan DB1 DPR Provinsi, ditandatangani secara berbeda oleh Komisioner KPU Yahukimo dengan komposisi sebagai berikut; Formulir DB 1 PPWP di tanda tangani oleh 5 orang Komisioner KPU Yahukimo, Formulir DB1 P DPR hanya di tanda tangani oleh 3 orang Komisioner KPU Yahukimo, Formulir DB1 DPD hanya ditanda tangani oleh 4 Komisioner KPU Yahukimo, dan Formulir DB1 DPR

Provinsi hanya di tanda tangani oleh 3 orang Komisioner KPU Yahukimo, tanpa penjelasan mengapa Komisioner KPU Yahukimo tidak bersepakat secara utuh, dan mengapa ada sebahagian komisioner yang tidak menandatangani form DB1, sebagaimana diatur dalam PKPU No 04 tahun 2019 pasal 47 ayat dua (3), *“Ketua, Anggota KPU/KIP Kabupaten /Kota dan saksi yang hadir tidak menandatangani Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **wajib mencantumkan alasan**”*.

6. Bahwa Berdasarkan keterangan pada point (1),(2),(3),(4) dan (5) diatas, maka patut diduga, hasil rekapitulasi untuk Kabupaten Yahukimo pada semua jenis Pemilu, terutama pada **PEMILU DPD** diperoleh dengan cara melawan hukum dan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Yahukimo, Saksi Calon DPD RI Dapil Provinsi Papua Nomor Urut 25, telah mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir MODEL DC2-KPU (**Bukti P - 56**).
8. Bahwa, berdasar pada Point (1) sampai dengan (7) diatas, serta memperhatikan penegasan dalam Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang telah mengeluarkan 2 rekomendasi yang dalam penjelasan rekomendasi tersebut dengan terang benderang telah menegaskan kesalahan prosedur Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Yahukimo yang bertentangan dengan PKPU No 4 Tahun 2019, tetapi juga bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, maka seharusnya Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara pada Kabupaten Yahukimo **tidak dapat diakui dan tidak dapat dimasukkan** dalam Rekapitulasi tingkat Nasional untuk Pemilu calon anggota DPD Dapil Papua, dan/atau seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)**.

H. FAKTA PELANGGARAN KABUPATEN DOGIYAI

1. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Dogiyai, pada tingkat Provinsi Papua tanggal 6 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor 082 /K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019; (**Bukti P - 57**), yang pada intinya

adalah menunda Penetapan rekapitulasi Perolehan suara Kabupaten Dogiyai untuk semua Jenis Pemilihan, karena Salinan Formulir MODEL DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPR Provinsi DA1 DPR Kabupaten dan DA2 KPU dari masing-masing PPD tidak pernah di serahkan kepada Bawaslu dan saksi.

2. Bahwa terhadap peristiwa yang terjadi seperti yang diuraikan dalam Point (1) diatas, maka KPU Kabupaten Dogiyai telah mengabaikan perintah PKPU No 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 47 ayat (5), *“KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah di tandatangi menggunakan tanda terima Formulir Model DB.TT-KPU kepada; (a) Saksi; dan (b) Bawaslu Kabupaten/Kota”*.
3. Bahwa Berdasarkan keterangan pada point (1), dan (2) diatas, maka patut diduga, hasil rekapitulasi untuk Kabupaten Dogiyai pada semua jenis Pemilu, terutama pada **PEMILU DPD** diperoleh dengan cara melawan hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Dogiyai, Saksi Calon DPD RI Dapil Papua Nomor Urut 25, telah mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir MODEL DC2-KPU.
5. Bahwa, memperhatikan penegasan dalam Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang dalam penjelasan rekomendasi tersebut dengan terang benderang menegaskan kesalahan prosedur Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang bertentangan dengan PKPU No 4 Tahun 2019, tetapi juga bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, maka seharusnya Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara pada Kabupaten Dogiyai ***tidak dapat diterima dan tidak dapat diakui keabsahannya serta tidak dapat dimasukkan*** dalam Rekapitulasi tingkat Nasional untuk Pemilu calon anggota DPD Dapil Papua, dan/atau seharusnya dilakukan ***Pemungutan Suara Ulang (PSU)***.

I. FAKTA PELANGGARAN KABUPATEN DEIYAI

1. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Deiyai, pada tingkat Provinsi Papua tanggal 10 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota Jayapura, ditemukan fakta bahwa untuk semua Jenis Pemilihan, Salinan Formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPR Provinsi DA1 DPR Kabupaten dan DA2 KPU dari masing-masing PPD tidak pernah diserahkan kepada Bawaslu dan saksi seperti yang diperintahkan PKPU No 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pasal 47 ayat (5), "*KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah di tandatangi menggunakan tanda terima Formulir Model DB.TT-KPU kepada; (a) Saksi; dan (b) Bawaslu Kabupaten/Kota*".
2. Bahwa Berdasarkan keterangan pada point (1), diatas, maka patut diduga, hasil rekapitulasi untuk Kabupaten Deiyai pada semua jenis Pemilu, terutama pada **PEMILU DPD** diperoleh dengan cara melawan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Deiyai, Saksi Calon DPD RI Dapil Provinsi Papua Nomor Urut 25, telah mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir MODEL DC2-KPU (**Bukti P - 58**)
4. Bahwa, memperhatikan point (1), (2), (3) diatas yang dengan terang benderang telah menegaskan kesalahan prosedur Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Deiyai yang bertentangan dengan PKPU No 4 Tahun 2019, tetapi juga bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, maka seharusnya Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara pada Kabupaten Deiyai **tidak dapat diterima dan tidak dapat diakui serta tidak dapat dimasukkan** dalam Rekapitulasi tingkat Nasional untuk Pemilu calon anggota DPD Dapil Papua, dan/atau seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)**

J. PENETAPAN TERMOHON TENTANG PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD DAPIL PAPUA

1. Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
2. Bahwa TERMOHON telah menetapkan perolehan suara secara Nasional masing-masing calon Anggota DPD Dapil Papua sebagai berikut:

Tabel (2)

Perolehan Suara Menurut TERMOHON:

No	Nama	Perolehan Suara
21	Carel.S.P Suebu SE	121.232
22	Davis Kambuya	130.653
23	Dayana	70.966
24	Habelino Sawaki SH Msi (Han)	127. 838
25	Hasbi Suaib ST MH	153.557
26	Helina Murib	391.237
27	Lalita	52.724
28	Otopianus P Tebai	425.159
29	Drs. Paulus Yohanes Sumino MM, OFS	169.868
30	Pdt Ruben Uamang S.Th, MA	228.058
31	Wilhelmus Rollo, SE	97.031
32	Yohanis D Reda ST SH MH	141.956
33	Yahannes fajar I Kombon S.IP, M.DevPract	161.239
34	Yorrys Raweyai	962.880
Total Perolehan Suara		3.234.398

3. Bahwa oleh karena telah terjadi kecurangan mendasar dalam Pemilu di beberapa kabupaten/kota termasuk yang telah direkomendasikan untuk ditolak dan/atau tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua, maka Termohon seharusnya tidak menyertakan hasil perolehan suara Calon Anggota DPD Dapil Papua dari beberapa kabupaten/kota meliputi **Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai,**

Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Dogiai, dan Kabupaten Deiyai seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel (3)

Perolehan suara Kabupaten/Kota yang hasilnya Tidak Sah secara hukum, baik karena tidak ada pemilihan maupun yang direkomendasikan Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota.

No	Nama Calon	Tolika-ra	Intan Jaya	Puncak	Paniai	Dogiai	Yahu-kimo	Deiyai
21	Carel.S.P Suebu SE	245	17.242	0	0	0	0	0
22	Davis Kambuya	36.490	0	0	0	0	0	0
23	Dayana	0	0	0	0	0	5.660	0
24	Habelino Sawaki SH Msi (Han)	0	0	0	0	0	26.272	0
25	Hasbi Suaib ST MH	4.964	0	0	0	0	2.000	0
26	Helina Murib	62.590	0	8.823	0	0	0	0
27	Lalita	0	0	545	0	0	0	0
28	Otopianus P Tebai	429	20.277	0	92.024	91.773	0	59.130
29	Drs. Paulus Yohanes Sumino MM, OFS	27.191	0	290	0	0	52.739	0
30	Pdt Ruben Uamang S.Th, MA	4.163	0	148.672	0	0	6.262	0
31	Wilhelmus Rollo, SE	0	0	0	0	0	36.164	0
32	Yohanis D Reda ST SH MH	0	27.479	0	0	0	0	0
33	Yahannes fajar I Kombon S.IP,M.DevPract	5.713	20.342	0	0	0	80.288	0
34	Yorrys Raweyai	88.980	0	0	10.000	0	83.901	1.808
	Total Suara Sah	230.765	85.340	158.330	102.024	91.773	293.286	60.938
	Total DPT	230.765	85.351	158.330	102.028	91.773	293.286	60.938
	Suara Tidak Sah		11	0	0	0	0	0

4. Bahwa berdasarkan perhitungan pada Point (3) diatas, maka Perolehan suara yang benar menurut **PEMOHON** adalah sebagai berikut:

Tabel (4)

Perolehan suara Menurut PEMOHON

No	Nama	Perolehan Suara
21	Carel.S.P Suebu SE	103.990
22	Davis Kambuya	130.653
23	Dayana	65.306
24	Habelino Sawaki SH Msi (Han)	96.365
25	Hasbi Suaib ST MH	151.555
26	Helina Murib	382.414
27	Lalita	57.380
28	Otopianus P Tebai	161.955
29	Drs. Paulus Yohanes Sumino MM, OFS	117.539

30	Pdt Ruben Uamang S.Th, MA	73.124
31	Wilhelmus Rollo, SE	59.561
32	Yohanis D Reda ST SH MH	114.477
33	Yahannes fajar I Kombon S.IP, M.DevPract	57.609
34	Yorrys Raweyai	867.781
Total Perolehan Suara		2.439.709

Tabel (5)

Perolehan suara terbanyak menurut PEMOHON

No	Nama	Perolehan Suara
34	<i>Yorrys Raweyai</i>	<i>867.781</i>
26	<i>Helina Murib</i>	<i>382.414</i>
28	<i>Otopianus P Tebai</i>	<i>161.955</i>
25	<i>Hasbi Suaib ST MH</i>	<i>151.555</i>
22	Davis Kambuya	130.653
29	Drs. Paulus Yohanes Sumino MM, OFS	117.539
32	Yohanis D Reda ST SH MH	114.477
32	Yohanis D Reda ST SH MH	141.956
21	Carel.S.P Suebu SE	103.990
24	Habelino Sawaki SH Msi (Han)	96.365
30	Pdt Ruben Uamang S.Th, MA	73.124
23	Dayana	65.306
31	Wilhelmus Rollo, SE	59.561
33	Yahannes fajar I Kombon S.IP, M.DevPract	57.609
27	Lalita	57.380
Total Perolehan Suara		2.439.709

5. Bahwa berdasarkan perhitungan TERMOHON Point (2) dan PEMOHON Point (4) dapat disandingkan sebagai berikut;

Tabel (6)

Perbandingan perolehan suara terbanyak untuk DPD RI Dapil Papua

No	Nama	Jumlah Suara	
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon
21	Carel.S.P Suebu SE	121.232	103.990
22	Davis Kambuya	130.653	130.653
23	Dayana	70.966	65.306
24	Habelino Sawaki SH Msi (Han)	127. 838	96.365
25	Hasbi Suaib ST MH	153.557	151.555
26	Helina Murib	391.237	382.414
27	Lalita	52.724	57.380
28	Otopianus P Tebai	425.159	161.955
29	Drs. Paulus Yohanes Sumino MM, OFS	169.868	117.539
30	Pdt Ruben Uamang S.Th, MA	228.058	73.124

31	Wilhelmus Rollo, SE	97.031	59.561
32	Yohanis D Reda ST SH MH	141.956	114.477
33	Yahannes fajar I Kombon S.IP, M.DevPract	161.239	57.609
34	Yorrys Raweyai	962.880	867.781
Total Perolehan Suara		3.234.398	2.439.709

6. Bahwa dari berbagai penjelasan serta fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Pemohon penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon terhadap beberapa kabupaten/kota yang secara nyata-nyata bermasalah dan/atau tidak terjadinya pemilihan umum yang benar menurut perundang-undangan adalah tidak sah dan cacat hukum, karena perolehan suara yang ditetapkan Termohon diperoleh dengan cara melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan menyalahgunakan kewenangan sehingga menimbulkan kerugian terhadap Pemohon.
7. Bahwa berdasarkan Tabel (6) diatas, jika **TERMOHON** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya patuh dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas, maka dengan mengesampingkan hasil rekapitulasi sejumlah Kabupaten yang terbukti telah tidak diakui/ditolak oleh Bawaslu Provinsi Papua karena diperoleh dengan cara melawan hukum, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka menurut **PEMOHON**, perolehan suara Calon Anggota DPD Dapil Papua serta ranking perolehan suara terbanyak Calon anggota DPD Dapil Papua yang mesti ditetapkan **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

Tabel (7)

Peringkat Perolehan Suara Yang harus ditetapkan

No	Nama Calon	Perolehan Suara
34	<i>Yorrys Raweyai</i>	867.781
26	<i>Helina Murib</i>	382.414
28	<i>Otopianus P Tebai</i>	161.955
25	<i>Hasbi Suaib, S.T., M.H.</i>	151.555
22	Davis Kambuya	130.653
29	Drs. Paulus Yohanes Sumino MM, OFS	117.539
32	Yohanis D Reda ST SH MH	114.477
32	Yohanis D Reda ST SH MH	141.956
21	Carel.S.P Suebu SE	103.990

24	Habelino Sawaki SH Msi (Han)	96.365
30	Pdt Ruben Uamang S.Th, MA	73.124
23	Dayana	65.306
31	Wilhelmus Rollo, SE	59.561
33	Yahannes fajar I Kombon S.IP, M.DevPract	57.609
27	Lalita	57.380
Total PerolehanSuara		2.439.709

K. FAKTA PELANGGARAN LUAR BIASA LAINNYA

1. Bahwa berdasarkan Model DC - KPU Berita Acara Nomor: 84/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019; (**Bukti P - 59**) tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, pada Hari Minggu tanggal sembilan belas bulan mei dua ribu Sembilan Belas bertempat di Hotel Grand Abe Abepura Kota Jayapura Papua, namun dalam Berita Acara tersebut ditemukan kejanggalan berupa perbedaan antara jumlah Pemilih keseluruhan dalam DPT PPWP, DPT P DPR dan DPT P DPD sebagai berikut: untuk Jumlah Pemilih dalam DPT PPWP tertera sebanyak **3.599.354**, sementara untuk P DPR berjumlah **3.597.803**, dan untuk P DPD Berjumlah **3.597.802**. yang sampai dengan telah disahkan pada Pleno Rekapitulasi KPU Pusat, tidak pernah dilakukan koreksi dan perbaikan bersama, antara KPU, Bawaslu dan saksi yang hadir, berakibat pada adanya selisih antara jumlah pemilih dalam DPT PPWP dengan P DPR berjumlah **1.551** suara sementara selisih antara jumlah pemilih dalam DPT PPWP dengan P DPD berjumlah **1.550** suara sementara Selisih jumlah pemilih antara DPT P DPR dengan P DPD adalah satu (**1**) suara.
2. Bahwa Kejanggalan jumlah DPT ini semakin nampak dengan memperhatikan Jumlah Pemilih dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil perbaikan ketiga (DPTHP-3) Pemilihan umum tahun 2019; (**Bukti P - 60**), oleh KPU Provinsi Papua pada tanggal 12 April 2019 DPT Untuk semua jenis Pemilihan meliputi 28 Kabupaten dan 1 kota berjumlah **3.542.544** Fakta ini menunjukkan bahwa telah terjadi penambahan (**Penggelembungan**) jumlah pemilih diluar prosedur dalam DPT Provinsi Papua untuk semua Jenis Pemilihan yang dapat diurai sebagai berikut; telah terjadi penambahan (**Penggelembungan**) Jumlah Pemilih

untuk **P-PWP** sebanyak **56.810** suara, penambahan (**Penggelembungan**) jumlah pemilih untuk **P-DPR** sebanyak **55.259** suara dan penambahan (**Penggelembungan**) jumlah Pemilih untuk **P-DPD** sebanyak **55.258** suara.

Tabel (8)

**Penambahan (*Penggelembungan*) Suara di Provinsi Papua
Untuk P-PWP, P-DPR dan P-DPD**

No.	Jenis Pemilu	Jumlah Pemilih Menurut DPTHP 3 Papua 12 April 2019	Jumlah Pemilih dalam DPT berdasarkan Model DC-KPU 19 Mei 2019	Selisih (Penambahan/ penggelembungan)
1	P-PWP	3.542.544 Suara	3.599.354 Suara	56. 810 Suara
2	P-DPR	3.542.544 Suara	3.597.803 Suara	55. 259 Suara
3	P-DPD	3.542.544 Suara	3.597.802 Suara	55.258 Suara

3. Bahwa, memperhatikan terjadinya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua maupun KPU RI yang telah menetapkan hasil rekapitulasi tingkat Nasional pada tanggal 21 Mei 2019 tidak berdasar pada Jumlah Pemilih yang ditetapkan sebagai DPT Provinsi Papua Pada tanggal 12 April 2019, sehingga berdampak pada terjadinya **penggelembungan Jumlah DPT** pada jenis PEMILU DPD, berupa penggelembungan sebanyak **56.810** suara untuk **P-PWP**, **55.259** suara untuk **P - DPR** dan **55.258** suara untuk **P-DPD**, maka seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** untuk Jenis PEMILU DPD di Provinsi Papua
4. Bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemocommodumcaperepotest de injuriasuapropria*) dan prinsip ini juga berlaku dalam mengadili perkara Pemilu.

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagai mana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang ditetapkan Termohon.

Tabel (9): Perolehan suara menurut TERMOHON:

No	Nama	Perolehan Suara
21	Carel.S.P Suebu SE	121.232
22	Davis Kambuya	130.653
23	Dayana	70.966
24	Habelino Sawaki SH Msi (Han)	127. 838
25	Hasbi Suaib ST MH	153.557
26	Helina Murib	391.237
27	Lalita	52.724
28	Otopianus P Tebai	425.159
29	Drs. Paulus Yohanes Sumino MM,	169.868

	OFS	
30	Pdt Ruben Uamang S.Th, MA	228.058
31	Wilhelmus Rollo, SE	97.031
32	Yohanis D Reda ST SH MH	141.956
33	Yahannes fajar I Kombon S.IP, M.DevPract	161.239
34	Yorrys Raweyai	962.880
Total Perolehan Suara		3.234.398

5. Menetapkan perhitungan hasil rekapitulasi suara Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Papua yang benar menurut Pemohon;

Tabel (10): Perolehan suara menurut PEMOHON

No	Nama	Perolehan Suara
21	Carel.S.P Suebu SE	103.990
22	Davis Kambuya	130.653
23	Dayana	65.306
24	Habelino Sawaki SH Msi (Han)	96.365
25	Hasbi Suaib ST MH	151.555
26	Helina Murib	382.414
27	Lalita	57.380
28	Otopianus P Tebai	161.955
29	Drs. Paulus Yohanes Sumino MM, OFS	117.539
30	Pdt Ruben Uamang S.Th, MA	73.124
31	Wilhelmus Rollo, SE	59.561
32	Yohanis D Reda ST SH MH	114.477
33	Yahannes fajar I Kombon S.IP, M.DevPract	57.609
34	Yorrys Raweyai	867.781
Total Perolehan Suara		2.439.709

6. Menetapkan Pemohon sebagai Calon DPD Dapil Papua dengan perolehan suara terbanyak ke 4 (empat) sebagaimana Tabel Peringkat Perolehan Suara menurut Pemohon;

Tabel (11) Perolehan suara terbanyak menurut PEMOHON

No	Nama Calon	Perolehan Suara
34	Yorrys Raweyai	867.781
26	Helina Murib	382.414
28	Otopianus P Tebai	161.955
25	Hasbi Suaib, S.T., M.H.	151.555

22	Davis Kambuya	130.653
29	Drs. Paulus Yohanes Sumino MM, OFS	117.539
32	Yohanis D Reda ST SH MH	114.477
32	Yohanis D Reda ST SH MH	141.956
21	Carel.S.P Suebu SE	103.990
24	Habelino Sawaki SH Msi (Han)	96.365
30	Pdt Ruben Uamang S.Th, MA	73.124
23	Dayana	65.306
31	Wilhelmus Rollo, SE	59.561
33	Yahannes fajar I Kombon S.IP, M.DevPract	57.609
27	Lalita	57.380
Total Perolehan Suara		2.439.709

7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar memperbaiki Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 dan menetapkan perolehan suara untuk Pemohon sebagai Calon Anggota DPD RI periode 2019-2024 Provinsi Papua dengan Nomor Urut 25 berjumlah 151.555 (***Seratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima***) suara dan menetapkan perolehan suara Menurut Pemohon, atau;
8. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. tanggal 21 Mei 2019 sepanjang mengenai perolehan suara calon anggota DPD Dapil Papua untuk ***Kabupaten Tolikara, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mambero Raya, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Dogiyai;***
9. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di ***Kabupaten Tolikara, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai,***

Kabupaten Puncak, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mambero Raya, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Dogiyai atau ;

10. Membatalkan hasil Pemilu yang ditetapkan oleh KPU melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 yang terbukti telah mengalami **pengelembungan** jumlah pemilih Calon DPD Dapil Papua sebanyak **55.258 Suara** di luar prosedur, dan tidak sesuai dengan jumlah Pemilih yang tertera dalam **Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan ketiga (DPTHP-3)** Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan KPU Provinsi Papua pada tanggal 12 April 2019

Tabel (12) Pengelembungan Jumlah Pemilih di Provinsi Papua Untuk P-DPD

No.	Jenis Pemilu	Jumlah Pemilih Menurut DPTHP 3 Papua 12 April 2019	Jumlah Pemilih dalam DPT berdasarkan Model DC-KPU 19 Mei 2019	Selisih (Penambahan/ pengelembungan)
1	P-DPD	3.542.544 Suara	3.597.802 Suara	55.258 Suara

11. Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan pemungutan Suara Ulang di 29 Kabupaten/Kota Provinsi Papua untuk Pemilu DPD Dapil Papua menggunakan jumlah pemilih Menurut DPTHP 3 Papua yang ditetapkan KPU Provinsi Papua tanggal 12 April 2019 meliputi :

1. Kabupaten Tolikara;
2. Kabupaten Intan Jaya;
3. Kabupaten Paniai;
4. Kabupaten Dogiyai;
5. Kabupaten Puncak;
6. Kabupaten Yahukimo;
7. Kota Jayapura;
8. Kabupaten Jayapura;
9. Kabupaten Kepulauan Yapen;
10. Kabupaten Biak;
11. Kabupaten Jayawijaya;

12. Kabupaten Pegunungan Bintang;
13. Kabupaten Asmat;
14. Kabupaten Mappi;
15. Kabupaten Mimika;
16. Kabupaten Nabire;
17. Kabupaten Lanny Jaya;
18. Kabupaten Puncak Jaya;
19. Kabupaten Deiyai;
20. Kabupaten Waropen;
21. Kabupaten Yalimo;
22. Kabupaten Keerom;
23. Kabupaten Mamberamo Raya;
24. Kabupaten Mamberamo Tengah;
25. Kabupaten Boven Digul;
26. Kabupaten Merauke;
27. Kabupaten Supiori;
28. Kabupaten Sarmi;
29. Kabupaten Nduga;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aqua et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-61, sebagai berikut:

1. Bukti P-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.
2. Bukti P-02 : Fotokopi MODEL DD-KPU Berita Acara Nomor:135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

- Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
3. Bukti P-03 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 MODEL DCT DPD Daftar Calon Tetap Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Papua Nomor Urut 25 HASBI SUAIB, ST., MH.
 4. Bukti P-04 : Fotokopi AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON Nomor: 09 – 33/ AP3-DPD/PAN.MK/2019. Dengan Pemohon HASBI SUAIB,. ST., MH. Tanggal 24 Mei 2019.
 5. Bukti P-05 : Fotokopi Lampiran III.33 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM RI Nomor: 987/ PL. 01 .8 - Kpt/ 06/ KPU/ V/ 2019. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilihan umum Tahu 2019. pada tanggal 21 Mei 2019.
 6. Bukti P-06 : Fotokopi Berita Koran Protes Hasil Pemilu, Benny Bawa Kotak Surat Tersegel Saat Pleno Tingkat Provinsi Papua tanggal 14 Mei 2019.
 7. Bukti P-07 : **Video menit 01.15-01.01.60** *Ketua KPU Kabupaten Tolikara Jundi Wanimbo, menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki data untuk memasukan suara tersebut. Namun Suara pada dua distrik tersebut tetap dimasukan sebagai hasil rekapitulasi untuk Kabupaten Tolikara pada semua Jenis Pemilihan.*
 8. Bukti P-08 : Video hasil rekaman terhadap kotak-kotak suara yang masih tersegel atau belum digunakan untuk pemilihan DPRD Provinsi, DPR dan DPD).
 9. Bukti P-09 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik YUNERI Kabupaten Tolikara, MANIUS KOGOYA bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota Tanggal 06 Mei 2019
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Wunin Kabupaten Tolikara, Bapak Mote Erelak bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi

- Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota Tanggal 06 Mei 2019 .
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Wari Kabupaten Tolikara, Bapak Welli Wonda A.md.Sos bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota Tanggal 30 April 2019
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Umagi Kabupaten Tolikara, Bapak Aiber Kogoya bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota Tanggal 7 Mei 2019
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Timori Kabupaten Tolikara, Bapak Naiben Weya Tanggal bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota 30 April 2019
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Telenggeme Kabupaten Tolikara, Bapak Urabak Kogoya bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota Tanggal 29 April 2019
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Panaga Kabupaten Tolikara, Bapak Dekiles Wenda bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota Tanggal 29 April 2019
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Numba Kabupaten Tolikara, Bapak Pamur Kogoya Tanggal bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota 03 Mei 2019
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Nabunage Kabupaten Tolikara, Bapak Oten Tabo bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI,

- dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota Tanggal 1 Mei 2019.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Konda Kabupaten Tolikara, Bapak Karmin Kogoya bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota Tanggal 01 Mei 2019
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara, Bapak Yahya Bogum bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota Tanggal 4 Mei 2019
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Goyage Kabupaten Tolikara, Bapak Kep Kogoya bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota Tanggal 29 April 2019
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Gilombandu Kabupaten Tolikara, Bapak Yerson Wakur bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota Tanggal 30 April 2019
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Gika Kabupaten Tolikara, Bapak Dan Jikwa bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota Tanggal 29 April 2019
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Geya Kabupaten Tolikara, Bapak Keyus Yikwa bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota Tanggal 29 April 2019
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Dow Kabupaten Tolikara, Bapak Yulius Kogoya A.md bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota

- Tanggal 30 April 2019
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Bokoneri Kabupaten Tolikara, Bapak Pinus Penggu bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota Tanggal 03 Mei 2019
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara, Bapak Kristopo Pagawak bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota Tanggal 30 April 2019
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Bogonuk Kabupaten Tolikara, Bapak Kaileki Wanimbo bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota Tanggal 4 Mei 2019
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Bewani Kabupaten Tolikara, Bapak Yarinus Baminggen bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota Tanggal 30 April 2019
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Aweku Kabupaten Tolikara, Bapak Yakop Weya bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota Tanggal 30 April 2019
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara, Bapak Yudas Wanimbo bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota Tanggal 2 Mei 2019
31. Bukti P-31 : Video *rekaman yang berisikan pernyataan Ketua KPU Tolikara tentang C1* maupun C1 plano tidak dimasukkan dalam kotak-kotak suara melainkan ditempatkan dalam kotak khusus PPD dikarenakan dokumen/formulir tersebut terlambat datang.
32. Bukti P-32 : Video tidak adanya pemilihan untuk Pemilu DPRD Provinsi,

- DPR dan DPD, tindakan KPU Tolikara yang memisahkan dokumen/Formulir Model C1-KPU dan Formulir MODEL C1-KPU Plano pada kotak khusus, tetapi hasilnya tetap ada dan direkap hingga sampai di tingkat pusat.
33. Bukti P-33 : Fotokopi Tanda Terima: Surat Pernyataan dari Kepala Distrik Dou, Surat Pernyataan dari kepala Gika, Surat Pernyataan dari Kepala distrik Dewani, surat pernyataan dari kepala distrik dewani, surat pernyataan dari kepala distrik Goyage, surat pernyataan dari kepala distrik yage, surat pernyataan dari kepala distrik bokoneri, bogonuk, konda, surat pernyataan dari kepala distrik Air Garam, wari, surat pernyataan dari kepala distrik wanin, flesdisc (Video pertemuan antara KPUD, Bawaslu, Kabupaten dan Waka Polres Tolikara). Tanggal 20 Mei 2019.
34. Bukti P-34 : Fotokopi FORMULIR MODEL B.3. Tanda Bukti penerima Laporan Nomor: 115./TBPL/LP/PL/BAWASLU. PROV.PA/V/2019. Tanggal 21 Mei 2019.
35. Bukti P-35 : Fotokopi MODEL DC2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019.
36. Bukti P-36 : Video Ketua KPU Arif Budiman menjelaskan KPU tidak dapat menetapkan hanya sebahagian hasil, namun harus menetapkan keseluruhan, meskipun telah terjadi kesalahan Prosedur dan proses rekapitulasi yang tidak sesuai pada seluruh tingkatan di Kabupaten Tolikara, khusus untuk DPD RI Dapil Papua, tetap dimasukkan dalam rekapitulasi Hasil perolehan suara untuk Provinsi Papua di Tingkat KPU RI.
37. Bukti P-37 : Fotokopi MODEL DD2-KPU PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI ATAU CATATAN KEJADIAN KHUSUS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
38. Bukti P-38 : Fotokopi REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Papua Nomor: 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019.Keberatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Intan Jaya pada hari Rabu 15 Mei 2019.
39. Bukti P-39 : Fotokopi REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Papua Nomor: 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019. Keberatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Paniai pada hari 12

- Mei 2019.
40. Bukti P-40 : Fotokopi REKOMENDASI BAWASLU Provinsi Papua Nomor: 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019. Keberatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Puncak pada hari 14 Mei 2019.
41. Bukti P-41 : Fotokopi MODEL DC2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus pada tanggal 12 Mei 2019 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi untuk kabupaten Intan Jaya pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
42. Bukti P-42 : Fotokopi MODEL DC2- KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus pada tanggal 14 Mei 2019 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi untuk kabupaten Puncak pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
43. Bukti P-43 : Fotokopi Pernyataan keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Heram Nomor: 313/K.Bawaslu Kota JPR/ V/2019. Tanggal 16 Mei 2019.
44. Bukti P-44 : Fotokopi Pernyataan keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Abepura Nomor: 314/K.Bawaslu Kota JPR/ V/2019. Tanggal 16 Mei 2019.
45. Bukti P-45 : Fotokopi Pernyataan keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan Nomor: 315/K.Bawaslu Kota JPR/ V/2019. Tanggal 16 Mei 2019.
46. Bukti P-46 : Fotokopi Pernyataan keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura Utara Nomor: 316/K. Bawaslu Kota JPR/ V/2019. Tanggal 16 Mei 2019.
47. Bukti P-47 : Fotokopi Rekomendasi BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA Nomor; 104/K.Bawaslu – Prov.Pa/PM.00.01/V/2019. Tanggal 17 Mei 2019.
48. Bukti P-48 : Fotokopi MODEL DC2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019. Tanggal 16 Mei 2019.
49. Bukti P-49 : Fotokopi Rekomendasi BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA Nomor; 088/K. Bawaslu – Prov.Pa/PM.00.01/V/2019. Tanggal 10 Mei 2019.
50. Bukti P-50 : Fotokopi Rekomendasi BADAN PENGAWAS PEMILIHAN

- UMUM PROVINSI PAPUA Nomor; 100/K. Bawaslu – Prov.Pa/PM.00.01/V/2019. Tanggal15 Mei 2019.
51. Bukti P-51 : Fotokopi Rekomendasi BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA Nomor; 103/K. Bawaslu – Prov.Pa/PM.00.01/V/2019. Tanggal15 Mei 2019.
52. Bukti P-52 : Fotokopi MODEL DC2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus pada tanggal 16 Mei 2019 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi untuk kabupaten Yapen pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
53. Bukti P-53 : Fotokopi Rekomendasi BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA Nomor; 084/K. Bawaslu – Prov.Pa/PM.00.01/V/2019. Tanggal 7 Mei 2019.
54. Bukti P-54 : Fotokopi Rekomendasi BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA Nomor; 085/K. Bawaslu – Prov.Pa/PM.00.01/V/2019. Tanggal09 Mei 2019.
55. Bukti P-55 : Fotokopi Rekomendasi BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA Nomor; 095/K. Bawaslu – Prov.Pa/PM.00.01/V/2019. Tanggal13 Mei 2019.
56. Bukti P-56 : Fotokopi MODEL DC2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus pada tanggal 13 Mei 2019 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi untuk kabupaten Yahukimo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
57. Bukti P-57 : Fotokopi Rekomendasi BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA Nomor; 082/K. Bawaslu – Prov.Pa/PM.00.01/V/2019. Tanggal06 Mei 2019.
58. Bukti P-58 : Fotokopi MODEL DC2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus pada tanggal 10 Mei 2019 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi untuk kabupaten Deiyai pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
59. Bukti P-59 : Fotokopi MODEL DC-KPUNomor 84/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019.
60. Bukti P-60 : Fotokopi MODEL DC1-PPWP/ DC1 - DPR/DC-1 DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR dan Calon Anggota DPD dari setiap Kabupaten/ Kota dalamwilayahProvinsiPemilihanUmumTahun 2019.
61. Bukti P-61 : Fotokopi REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PEMILIHAN UMUM (DPTHP-3) TAHUN 2019 OLEH KPU PROVINSI. yang di sahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Papua di Jayapura tanggal 12 April 2019.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 26 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dede Gustiawan

- Saksi merupakan saksi di tingkat PPD dan kota Jayapura untuk Partai PSI;
- Saksi menyampaikan bahwa rekapitulasi di tingkat PPD dilakukan pada tanggal 23 April 2019 dan saksi berada di lokasi rekapitulasi tingkat PPD;
- Saksi mendapat mandat dari PSI untuk menghadiri rekapitulasi di tingkat PPD di Distrik Heram;
- Saksi menjelaskan bahwa terkait dengan proses pemilihan serentak di Kota Jayapura dilakukan pada tanggal 17 April 2019, tetapi pada 2 Dapil yaitu Dapil Jayapura Selatan dan Abepura, pemungutan suara ditunda sampai tanggal 18 April 2019;
- Saksi tidak mengetahui alasan ditundanya pemungutan suara;
- Saksi mengatakan bahwa saksi-saksi yang ada di TPS telah menanyakan kepada Pihak Penyelenggara KPPS, tetapi Pihak Penyelenggara KPPS tidak menyebutkan alasannya;
- Saksi mengatakan bahwa tidak diberitahu oleh Partai berkaitan dengan pemberitahuan dari Termohon bahwa pemungutan suara ditunda;
- Saksi menyampaikan bahwa perolehan suara khususnya di Muara Tami semuanya hampir menolak terkait pleno PPD di Muara Tami itu karena disebabkan beberapa hal. Yang pertama, tentang mengenai DPT yang membengkak dan jumlah perolehan suara lebih besar dari DPT. Para saksi sempat memperdebatkan hal tersebut;
- Saksi mengatakan bahwa jumlah DPT untuk daerah Muara Tami diketahui sebanyak 63.000 sekian untuk satu distrik, dengan suara sah sebanyak 79.000 sekian.
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon memiliki nomor urut 25 dan saksi tidak mengetahui perolehan suara Pemohon, dikarenakan saksi adalah saksi partai.

- Saksi juga tidak mengetahui perolehan suara Pemohon di Jayapura Selatan dan Abepura.
- Saksi hanya menjelaskan mengenai prosesnya, bahwa telah terjadi penundaan pemungutan suara.

2. Lendius Weya

- Saksi merupakan anggota Pansus DPRD Kabupaten Tolikara;
- Saksi menjelaskan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 yang bertempat di Dapil Tolikara III di Distrik Bokondini, Bewani, dan Bokoneri;
- Menurut saksi yang pada saat itu berada di Distrik Bewani, tidak dilakukan pencoblosan atau kesepakatan juga tidak dilakukan dan pengisian surat suara di dalam noken juga tidak dilakukan;
- Saksi menyampaikan bahwa pada Distrik Bokondini dilakukan pemilihan secara rekapan dari TPS kemudian dinaikkan ke PPD, tetapi tidak dilakukan pleno. Dengan perjanjian PPD akan melakukan pleno pada tanggal 20 April 2019, namun tidak juga dilakukan pleno di tingkat distrik;
- Saksi menyampaikan bahwa pada distrik Bokoneri juga terjadi hal yang sama seperti pada distrik Bokondini. Sudah dilakukan rekapan dari TPS kemudian dinaikkan ke PPD, tetapi tidak dilakukan pleno dengan alasan karena waktu sudah tidak memungkinkan dan dikarenakan ada pemanggilan dari KPU, mereka membawa rekapannya langsung ke KPU;
- Saksi mengatakan bahwa untuk distrik yang tidak dilakukan pemilihan, rekapannya tetap masuk ke PPD dan dimenangkan salah satu caleg serta kapasitas saksi pada waktu itu sebagai anggota pansus;
- Setelah saksi (selaku pansus DPRD) sampai di Jayapura, terdapat tuntutan dari beberapa partai politik maupun caleg-caleg dan masyarakat yang merasa dirugikan karena semua rekapan yang dilakukan di PPD lain, kemudian yang diplenokan oleh KPU lain dan semua rata-rata semua seperti itu. Pleno yang dimaksudkan adalah pleno di tingkat kabupaten. Pada tingkat PPD Kabupaten juga hasilnya lain;
- Menurut saksi, dikarenakan terdapat pengaduan ke DPR, maka pada tanggal 21 Juni dilakukan rapat pamus di tingkat parlemen di DPR;
- Setelah dilakukan rapat pamus, kemudian dibentuk Pansus (Panitia Khusus), dimana saksi yang menjadi Ketua Pansus. Pansus turun ke daerah masing-

masing untuk melakukan investigasi mengenai laporan dari masyarakat pada empat dapil tersebut;

- Saksi mengungkapkan bahwa kesimpulan dari investigasi tersebut yaitu terdapat banyak kecurangan yang terjadi. Misalnya, terdapat dua persoalan yang terjadi yaitu ada yang sama sekali tidak melakukan, PPD nya bawa lagi ke kotak suara dan rekapan yang terjadi di PPD dan KPU berbeda. Hal tersebut mengakibatkan munculnya tuntutan dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, perempuan, dan semua elemen yang ada di setiap dapil, ada pula yang membuat surat pernyataan untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh dapil dimana pada satu kabupaten terdapat 46 distrik;
- Hasil investigasi dari pansus telah disampaikan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Pusat, KPU Provinsi, KPU Pusat, DKPP bahkan sampai di MK juga sudah diberikan;
- Hasil dari investigasi tidak sampai ke Bawaslu Kabupaten, dikarenakan Bawaslu Kabupaten sudah sampai semua di Jayapura, sehingga dokumen hasil investigasi diserahkan kepada Bawaslu Provinsi dan sampai dengan hari persidangan Bawaslu Provinsi belum mengeluarkan rekomendasi;
- Kesimpulan dari hasil investigasi Pansus yaitu agar dilakukan pemungutan suara ulang;
- Investigasi yang dilakukan yaitu apabila terdapat masalah terkait perolehan suara antara DPD, saksi masuk untuk mendorong dari anggota caleg dari DPD RI. Sedangkan pemilihan untuk kotak suara DPD RI saja tidak dilakukan di sana. Jadi, semua jenis kegiatan, jenis pemilihan kecuali presiden, karena presiden itu hal kesepakatan. Jadi, itulah beberapa proses pileg yang terjadi di sana. Tetapi untuk DPD memang tidak dilakukan, kotak suaranya tidak dikasih keluar.
- Pada saat pemilihan terdapat 5 kotak;
- Pada distrik di tempat tinggal Saksi, tidak dilakukan pemilihan sehingga Saksi juga tidak menggunakan hak pilihnya;
- Pada Distrik Karubaga terdapat 3 TPS yang dilakukan pencoblosan, selain itu juga terdapat cara noken dengan kesepakatan;
- Pada TPS di kampung Saksi, kotak suaranya tidak dibagikan karena ditahan oleh PPD dan disimpan oleh Ketua PPD (Distrik Bewani) serta tidak

dilakukan proses pemilihan secara langsung ataupun pengumpulan noken di tingkat PPS. Hal tersebut terjadi di 28 distrik (tidak dilakukan pemilu);

- Saksi mengungkapkan bahwa pada distrik Bewani tidak dilakukan pemilihan, namun terdapat rekapan suara di KPU Kabupaten dan hal tersebut aneh;
- Menurut Saksi tidak pernah ada proses di TPS yang kemudian naik ke PPD;
- Saksi tidak mengetahui jumlah perolehan suara untuk calon-calon anggota DPD;
- Saksi mengatakan bahwa dirinya memberikan keterangan di persidangan dalam kapasitasnya sebagai anggota pansus;
- Saksi bukan orang yang melihat proses penghitungan suara setiap tahapan di pemilu legislatif yang terkait dengan DPD;
- Saksi merupakan anggota DPRD dari Partai Hanura dan tidak melakukan pencalonan sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2019;
- Saksi tinggal di Distrik Bewani, namun ber-KTP Kabupaten Jayapura;
- Saksi menyatakan bahwa sebagai pemilih, saksi masuk di Distrik Bewani, Desa Bilu, Kabupaten Tolikara;
- Setelah Saksi membuat KTP baru, domisilnya pindah di Kabupaten Jayapura;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Jayapura;
- Saksi tetap menyatakan bahwa tidak terjadi pemilihan di distrik tempat tinggalnya;

3. Syaifudin M. Sogyanan

- Saksi merupakan saksi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di tingkat Provinsi;
- Saksi tidak mengetahui hasil perolehan suara calon anggota DPD secara keseluruhan, namun Saksi mengetahui perolehan suara calon anggota DPD di beberapa distrik, contohnya Distrik Vim;
- Saksi mengatakan bahwa pada Distrik Vim terdapat 6 TPS yang direkap oleh Saksi;
- Saksi menemukan keanehan di TPS 15, 16, 17, 19, dan 21, dimana suara untuk calon anggota DPD nomor urut 25, suaranya masih tetap, yaitu mendapat 27 suara;

- Menurut Saksi, untuk DA terdapat dua versi. Jadi terdapat calon yang memperoleh 4 suara, berubah menjadi 41 suara, selain itu ada pula yang tadinya 17 suara menjadi 27 suara, serta dari 40 suara menjadi 80 suara;
- Bahwa Saksi mengklarifikasi, bahwa yang dimaksud Saksi adalah kelurahan Vim, bukan distrik Vim;
- Saksi mengatakan bahwa terdapat perbedaan hasil perolehan suara antara TPS dan dengan DA-1;
- Saksi mengungkapkan bahwa keterangan yang disampaikan adalah informasi yang ditemukan oleh tim dan tidak mengetahui langsung karena Saksi mengikuti rekap di tingkat Provinsi;
- Bahwa Saksi memperoleh data-data tersebut dari saksi di tingkat distrik, yang kemudian datanya dikumpulkan oleh tim dan Saksi merupakan bagian dari tim data;
- Menurut data yang didapatkan oleh Saksi bahwa data pada DA tidak sama dengan data yang dikeluarkan oleh PPD;
- Saksi menyampaikan bahwa saksi mengikuti proses rekapitulasi di tingkat provinsi dimana terdapat kejanggalan-kejanggalan;
- Saksi mengatakan bahwa pada saat pleno di tingkat provinsi, semua saksi tidak mendapat DB-1. KPU hadir dan membacakan, kemudian para saksi mencatat ulang. Yang Saksi ingat, KPU yang sempat membagikan DB-1 nya adalah KPU Kabupaten Merauke, sedangkan untuk yang lainnya Saksi tidak mendapatkan DB-1 nya;
- Saksi mendapatkan DC dari tingkat provinsi;
- Menurut Saksi, pada saat akan pleno para Saksi selalu mengatakan bahwa para Saksi hadir untuk mengawal suara, namun para Saksi tidak diberikan data pembandingan. KPU hanya membacakan dan para Saksi hanya mencatat;
- Saksi selaku saksi dari PSI tidak pernah menandatangani hasil, mulai dari tingkat distrik hingga provinsi dan Saksi membuat surat keberatan dengan mengisi form DC-2;
- Bahwa Saksi memiliki saksi di tingkat kota, yaitu tingkat Kota Jayapura dan saksi mendapatkan dua versi DB-1;

- Saksi bersama dengan Bapil Kota Jayapura, PSI, dan pengurus mengambil DB-1 untuk Kota Jayapura di *lobby* Grand Abe Hotel, sementara pleno dilakukan di Hotel Aston;
- Bahwa Saksi lupa terkait dengan selisih waktu antara ketuk palu (hasil rekap) dengan penerimaan DB-1;
- Saksi memegang DB-1 untuk Kota Jayapura dan Saksi mengatakan keseluruhan kabupaten rata-rata tidak punya DB;
- Saksi mengatakan tidak mempunyai DB-1 untuk Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Paniai. DB-1 yang saksi terima hanya Merauke, Sarmi, dan Kota Jayapura;
- Saksi tidak memperhatikan perolehan suara Hasbi Suaib di Kabupaten Sarmi, Merauke, dan Kota Jayapura pada DB-1 yang dimiliki;
- Saksi tidak mempunyai DA dan DB untuk DPD.
- Saksi menyatakan bahwa Kabupaten Tolikara, ibu kotanya adalah Distrik Karubaga;
- Saksi mengatakan bahwa terjadi pemilihan di Distrik Karubaga dan pemilihan baru dilakukan setelah tanggal 17 April 2019 serta rekapannya baru dilaksanakan 3 (tiga) hari kemudian untuk 3 (tiga) TPS di Distrik Karubaga. Rekap yang dimaksud Saksi yaitu di tingkat PPD;
- Saksi mendapat mandat dari Hasbi Suaib untuk menjadi saksi;

Pemohon Prinsipal (Hasbi Suaib)

- Terkait saksi, yang bisa saya jangkau yaitu pesisir dan beberapa gunung, termasuk Tolikara yang saya percayakan kepada teman-teman untuk memantau dan itu saksi mandat yang saya berikan;
- Saksi yang dimiliki oleh Pemohon Prinsipal (Hasbi Suaib) yaitu berjumlah 25 orang lebih. Untuk kota di setiap provinsi Pemohon Prinsipal mengambil sampel 40%. Khusus untuk TPS;
- Pemohon Prinsipal (Hasbi Suaib) memberikan kepercayaan kepada teman-teman Partai PSI untuk memantau suaranya dan untuk mem-*backup* suara DPD, karena saksi-saksinya tidak tahu jadwal yang dikeluarkan oleh KPU untuk rekapitulasi;
- Pemohon Prinsipal (Hasbi Suaib) mengatakan bahwa pernah menjadi saksi provinsi untuk mendampingi saksi provinsi;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 02-33/APJT-DPD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PPHU anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "**UUD 1945**"), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**UU MK**") dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus **perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut "**UU Pemilu**") ditentukan sebagai berikut: "*Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, **DPD**, dan DPRD dapat mengajukan **permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi***";
- 3) Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil

pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut "**PMK No. 3 Tahun 2018**") ditentukan sebagai berikut: "*Obyek dalam perkara PPHU anggota DPD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)*". Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b PMK No. 3 Tahun 2018 ditentukan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

Uraian yang jelas mengenai:

*4. Pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

*5. Petitum, memuat permintaan untuk **membatalkan penetapan hasil penghitungan suara** oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon."*

- 4) Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, walaupun obyek permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, akan tetapi materi permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu Tahun 2019 sebagai berikut:
- a. Tidak ada penyelenggaraan pemilihan untuk Pemilu DPRD Provinsi, DPR dan DPD khususnya di Kabupaten Tolikara di seluruh distrik;
 - b. Tidak terlaksananya pleno rekapitulasi baik untuk Pemilu DPRD, DPR dan DPD khususnya di Kabupaten Tolikara;

- c. Tidak ada atau tidak ditemukannya formulir penghitungan hasil perolehan suara di sejumlah TPS atau Kampung (berupa formulir C1 dan C1 Plano) dan penempatan sejumlah C1 dan C1 Plano yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara yang tersegel;
- d. Terdapat sejumlah dokumen rekapitulasi yang ditemukan di dalam amplop yang tidak tersegel, khususnya untuk dokumen rekapitulasi tingkat Kabupaten Yahukimo. Bahkan untuk beberapa formulir hasil rekapitulasi juteru tidak ditemukan dalam kotak suara yang tersegel;
- e. Terdapat sejumlah dokumen rekapitulasi tingkat distrik khususnya di Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai yang tidak diserahkan kepada Bawaslu dan saksi mandat peserta Pemilu;
- f. Pelaksanaan Pemilu dengan sistem noken yang bermasalah karena tidak disertai adanya kesepakatan antara Kepala Suku/Kepala Kampung dengan Pemilih;
- g. Tidak dilaksanakannya sejumlah rekomendasi yang dikeluarkan baik oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota terkait sejumlah persoalan, misalnya terkait dengan penolakan hasil pemilu dan pelaksanaan PSU;
- h. Terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam penyelenggaraan Pemilu DPD di hampir seluruh kabupaten di Papua;
- i. Terjadi penambahan Pemilih dalam Daftar Pemilih tetap (DPT) secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian materi permohonan Pemohon sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara oleh Termohon;

- 5) Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya *a quo*, sebenarnya masuk kategori pelanggaran Pemilu yang oleh UU Pemilu telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesain beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 454-472 UU *a quo* mengatur secara eksplisit pelanggaran pemilu atas dua kelompok, yaitu: (a)

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan (b) pelanggaran administrasi pemilu. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Untuk pelanggaran administrasi Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Sementara untuk tindak pidana Pemilu diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum. Sebagaimana dinyatakan dalam sejumlah pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara PPHU terdahulu, desain pranata hukum penyelesaian sengketa dan pelanggaran dalam Pemilu yang demikian itu bertujuan agar perselisihan yang dibawa para peserta Pemilu ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili betul-betul hanya perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan suara;

- 6) Bahwa khusus untuk dugaan pelanggaran yang bersifat TSM, penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU, baik putusan tersebut terkait calon anggota DPR maupun calon anggota DPD, calon anggota DPRD provinsi, calon anggota DPRD kabupaten/kota, maupun pasangan calon Presiden/Wakil Presiden. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilu yang diatur UU Pemilu, Bawaslu telah mengesahkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu 8/2018). Pasal 1 angka 28 Perbawaslu 8/2018 menyatakan, "*Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu*". Selanjutnya, Pasal 1 angka 29 Perbawaslu 8/2018 menyatakan:

Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut

Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DRRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara tersruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung (MA). Putusan MA atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilu yang berkeberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada MA. **Bahwa berdasarkan uraian di atas, UU Pemilu membuat konstruksi pelanggaran administrasi pemilu untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu (Bawaslu);**

- 7) Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, **kewenangan Mahkamah Konstitusi bersifat limitatif**, yaitu sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu, sedangkan permohonan Pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu, maka dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam pokok permohonannya ditemukan sejumlah inkonsistensi antara satu dalil posita dengan dalil posita lainnya sebagai berikut:
 - a. Dalam posita permohonan pada halaman 1 tentang perihal disebutkan "*dalam hal ini mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan umum.... dst*", namun dalam uraian posita pada halaman-halaman berikutnya (halaman 4 s/d halaman 20) uraian dalil yang dikemukakan justru bukan mengenai perselisihan hasil Pemilu melainkan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu baik pelanggaran administrasi, kode etik maupun pidana Pemilu bahkan terdapat persoalan juga yang sebenarnya masuk ranah sengketa proses Pemilu;
 - b. Dalam posita permohonan pada Bagian IV poin 3 halaman 5, menguraikan *locus* permasalahan yang terjadi dalam proses Pemilu DPD di Provinsi Papua hanya di 11 Kabupaten/Kota yaitu: "*Kabupaten Tolikora, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Memberamo Raya, Kabupaten, Dogiyai, Kabupaten Yahukimo Dan Kabupaten Deiyai.*" Namun dalam posita permohonan pada Bagian IV huruf K poin 3 halaman 20 Pemohon menguraikan sebagai berikut: "*.... maka seharusnya di lakukan pemungutan suara ulang untuk semua jenis PEMILU di Provinsi Papua*", sehingga jelas terjadi pertentangan antara satu posita dengan posita lainnya karena di satu sisi mendalilkan permasalahan yang terjadi hanya di 11 Kabupaten/Kota tetapi di sisi lain mengharuskan untuk dilakukannya PSU di seluruh wilayah Provinsi Papua;
 - c. Dalam posita permohonan pada Bagian IV huruf J poin 3 halaman 15 s/d halaman 16 disebutkan bahwa oleh karena terjadi pelanggaran di sejumlah kabupaten, Pemohon meminta kepada Termohon untuk tidak menyertakan hasil Pemilihan di kabupaten-kabupaten tersebut, yaitu: Kabupaten Tolikara, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Yahukimo, Dogiyai dan Deiyai. Perolehan suara calon

Anggota DPD RI yang diminta untuk tidak dihitung sebagai hasil pemilu diuraikan dalam tabel angka (3). Namun demikian, anehnya, jika perolehan suara sebagaimana tertera dalam tabel angka (3) dihilangkan/dihapus/dikurangkan dari hasil perolehan suara calon Anggota DPD RI yang telah ditetapkan Termohon, justeru hasilnya tidak sesuai dengan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana tertuang dalam tabel (4). Sebagai contoh, dengan menggunakan asumsi Pemohon, akibat terjadinya pelanggaran, maka perolehan suara Pemohon di Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Yahukimo yang berjumlah $4.964 + 2000 =$ **6.964 suara** seharusnya tidak diikutsertakan dalam penghitungan hasil akhir, sehingga hasil perolehan suara Pemohon seharusnya $153.557 - 6.964 =$ **146.593 suara**. Namun demikian dalam tabel (4) perolehan suara yang benar menurut Pemohon, disebutkan bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebesar **151.555 suara**. Berdasarkan hal tersebut terbukti permohonan pemohon sangat tidak jelas (kabur), sehingga Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan darimana dan atas dasar apa perolehan suara yang disusun pemohon dalam tabel (4) *a quo*;

- 2) Bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon tidak hanya mempersoalkan pemilihan Anggota DPD RI, akan tetapi juga mempersoalkan pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana termuat dalam permohonan halaman 6 s/d halaman 20. Tentu hal ini membuat permohonan Pemohon menjadi kabur, karena di satu sisi obyek permohonan adalah Pemilu Anggota DPD RI, tetapi di sisi lain juga mempersoalkan Pemilihan untuk Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 3) Bahwa dalam pokok permohonannya ditemukan pertentangan antara dalil posita yang diuraikan dengan petitum yang dimintakan. Dalam posita pokok permohonan mulai dari halaman 4 s/d halaman 20, Pemohon hanya menguraikan dugaan pelanggaran pemilu di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yaitu: "*Kabupaten Tolikora,*

Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Memberamo Raya, Kabupaten, Dogiyai, Kabupaten Yahukimo Dan Kabupaten Deiyai.” Namun dalam petitum angka 11 Pemohon meminta agar dilakukan PSU di 29 Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua;

- 4) Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM dalam penyelenggaraan Pemilu DPD di Provinsi Papua. Merujuk kepada berbagai yurisprudensi, Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dengan TSM adalah sebagai berikut: bersifat **sistematis**, artinya pelanggaran/kecurangan tersebut benar-benar direncanakan secara matang (*by design*). Bersifat **terstruktur**, artinya pelanggaran/kecurangan tersebut dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual. Sementara bersifat **masif**, artinya dampak pelanggaran/kecurangan tersebut sangat luas dan bukan sporadis sehingga signifikan mempengaruhi hasil Pemilu. Namun, dalam posita permohonannya, pemohon tidak menguraikan bagaimana pelanggaran-pelanggaran *a quo* direncanakan (siapa yang merencanakan, kapan, dimana dan bagaimana perencanaan dimaksud), melibatkan aparat/penyelenggara/pejabat pemerintah secara stuktural (siapa yang terlibat, kapan, dimana dan bagaimana) dan bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilu. Dengan demikian, dapat disimpulkan permohonan Pemohon sangat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
- 5) Bahwa petitum permohonan tidak jelas/kabur karena terdapat inkonsistensi antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya. Pada bagian petitum angka 2 dan 3, di satu sisi Pemohon meminta agar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019. Akan tetapi, pada bagian petitum angka 5, 6 dan 7 Pemohon meminta agar Termohon menetapkan perolehan suara Pemohon sebesar 151.555 (serratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima);

Dengan demikian, dapat disimpulkan dalil posita dan petitum pemohon senyatanya merupakan dalil yang tidak konsisten, saling bertolak belakang dan kabur/tidak jelas.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *expresis verbis* sama sekali tidak berdasar, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar setidak-tidaknya memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon secara tegas menolak secara keseluruhan dan selanjutnya Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

A. Tentang Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD Provinsi Papua

- 1) Bahwa sebagaimana diuraikan Pemohon dalam pokok permohonannya, hasil perolehan suara dalam Pemilu Anggota DPD di Provinsi Papua menurut Termohon apabila diurutkan berdasarkan perolehan suara terbanyak adalah sebagai berikut: **[BUKTI T-003-PROVPAPUA-DPD-08-33, T-004-PROVPAPUA-DPD-08-33 & T-048-PROVPAPUA-DPD-08-33]**

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD	PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT SUARA TERBANYAK
34	Yorrys Raweyai	962.880	1
28	Otopianus P tebai	425.159	2
26	Helina Murib	391.237	3
30	Pdt Ruben Uamang S.Th, MA	228.058	4
29	Drs. Yohanes Paulus Sumino, MM	169.868	5

33	Yahannes Fajar I Kombon, S.IP	161.239	6
25	Hasbi Suaib, ST., MH [PEMOHON]	153.557	7

- 2) Bahwa terhadap perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas, walaupun dalam proses rekapitulasi terdapat sejumlah keberatan dan rekomendasi Bawaslu, namun demikian seluruh keberatan dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Dengan demikian hasil Pemilu Anggota DPD RI di Provinsi Papua sebagaimana tertera dalam formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara mulai dari tingkat Distrik di PPD, Tingkat Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi di KPU Provinsi sampai dengan tingkat Nasional di KPU RI adalah benar; **[BUKTI T-005-PROVPAPUA-DPD-08-33 s/d T-008-PROVPAPUA-DPD-08-33 & T-047-PROVPAPUA-DPD-08-33]**

B. Tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Tolikara

- 1) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tidak ada penyelenggaraan pemilihan untuk Pemilu DPRD Provinsi, DPR dan DPD di Kabupaten Tolikara di seluruh distrik. Pada faktanya sesuai dengan formulir berita acara dan formulir sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPD RI di setiap tingkatan, mulai dari tingkat TPS sampai dengan tingkat KPU RI, seluruh proses Pemilu baik untuk Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPR, maupun Anggota DPD tercatat, terekam dan terdokumentasi dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; **[BUKTI T-014-PROVPAPUA-DPD-08-33 & T-015-PROVPAPUA-DPD-08-33]**
- 2) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Benny Kogoya membawa 3 kotak suara untuk Pemilu Calon Anggota DPRD, DPR dan DPD yang masih tersegel, karena pada faktanya kotak-kotak yang dibawa tersebut ditutupi karung dan karung tersebut tidak pernah dibuka, sehingga tidak diketahui secara pasti apakah ketiga kotak tersebut adalah benar kotak suara untuk Pemilu Calon Anggota DPRD, DPR dan DPD dan tentu tidak dapat dipastikan juga apakah kotak tersebut masih tersegel atau tidak;

- 3) Bahwa justeru tindakan Benny Kogoya yang diduga membawa 3 kotak suara tersebut telah diproses oleh Bawaslu dan Gakkumdu, bahkan status yang bersangkutan telah menjadi tersangka lantaran menguasai barang milik negara dalam hal ini Termohon yang sebenarnya tidak bisa sembarangan untuk didapat apalagi dibawa tanpa sepengetahuan Termohon dan pengawasan serta pengawalan pihak Bawaslu dan pihak keamanan. Adapun mengenai kotak-kotak suara lainnya yang menurut Pemohon masih tersusun rapih di kantor-kantor distrik dan masih tersegel adalah tidak benar karena walaupun itu disusun rapih tentu kotak suara tersebut adalah kotak suara yang telah digunakan pada saat pelaksanaan Pemilu khususnya Pemilu DPD;
- 4) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tidak terlaksananya pleno rekapitulasi baik untuk Pemilu DPRD, DPR dan DPD di Kabupaten Tolikara. Pada faktanya sesuai dengan formulir berita acara dan formulir sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPD RI di setiap tingkatan, mulai dari tingkat PPD sampai dengan tingkat KPU RI, seluruh proses pleno rekapitulasi baik untuk Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPR, maupun Anggota DPD tercatat, terekam dan terdokumentasi dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; **[Vide BUKTI T-014-PROVPAPUA-DPD-08-33, T-015-PROVPAPUA-DPD-08-33, T-003-PROVPAPUA-DPD-08-33, T-004-PROVPAPUA-DPD-08-33 & T-048-PROVPAPUA-DPD-08-33]**
- 5) Bahwa terkait dengan adanya pernyataan 24 Kepala Distrik yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah ada Pemilu dan pleno rekapitulasi, Termohon membantah secara tegas seluruh pernyataan tersebut, karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Sebagaimana disebutkan di atas, pemilu DPD dan pleno rekapitulasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lagi pula Kepala Distrik bukanlah pihak yang terlibat baik dalam proses pemungutan suara maupun

penghitungan suara/pleno rekapitulasi sebagaimana diatur dalam PKPU No. 3/2019 dan PKPU No. 4/2019, sehingga pernyataan-pernyataan tersebut tentu sangatlah tidak relevan;

- 6) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tidak ada atau tidak ditemukannya formulir penghitungan hasil perolehan suara di sejumlah TPS atau Kampung (berupa formulir C1 dan C1 Plano) dan penempatan sejumlah C1 dan C1 Plano yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara yang tersegel. Pada faktanya di seluruh TPS atau Kampung baik yang menggunakan sistem noken atau tidak, terdapat formulir C1 dan C1 Plano yang ditempatkan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang tersegel. Lagi pula Pemohon dalam permohonannya juga tidak menguraikan dengan jelas di TPS atau Kampung mana Pemohon tidak menemukan formulir C1 dan C1 Plano;
- 7) Bahwa perlu Termohon sampaikan, memang di beberapa Distrik dilakukan Pemungutan Suara Susulan (PSS) dikarenakan kondisi cuaca yang tidak baik dan kondisi keamanan yang tidak kondusif. KPU Kabupaten Tolikara melaksanakan distribusi logistik pemilu ke 46 Distrik Se-Kabupaten Tolikara dari tanggal 12 April 2019 Sampai dengan 15 April 2019 hanya saja Distrik Wina yang tidak bisa didistribusi karena kendala cuaca yang kurang baik, sampai tanggal 18 April 2019 berhasil didistribusi sehingga Distrik wina dikategorikan sebagai PSS. Logistik Pemilu yang didistribusi ke 46 Distrik yang diantar langsung oleh PPD (Panitia Pemilihan Distrik) dan dijaga ketat oleh Anggota Kepolisian yang ditugaskan serta diawasi oleh panwas distrik yang mana diantar langsung dari Aula Kantor KPU Kabupaten Tolikara di Karubaga menuju Distrik masing-masing dan selanjutnya PPD mendistribusikan Logistik tersebut ke KPPS masing-masing melalui PPS. Dokumen yang didistribusi dimaksud berupa Dokumen Formulir serta Alat Kelengkapan Tingkat TPS dan Formulir Serta Alat kelengkapan Tingkat PPD; **[BUKTI T-009-PROVPAPUA-DPD-08-33]**

- 8) Bahwa KPU Kabupaten Tolikara setelah mendistribusikan logistik pemilu tiba di Distrik masing-masing, PPD selanjutnya mendistribusikan ke TPS melalui PPS sesuai Nama Kampung/PPS dan Nomor TPS yang tertulis di Kotak Suara. Pada saat PPD membagikan Kotak Suara yang berisi Surat Suara dan Alat Kelengkapan TPS kepada KPPS melalui PPS, pada Saat itu juga PPD Membuka Kotak Suara Tingkat PPD yang berisi Fomulir tingkat TPS yang sudah diisikan di amplop sesuai TPS masing-masing dibagikan kepada KPPS melalui PPS bersamaan dengan Pembagian Kotak Suara tersebut diatas yang disaksikan oleh Panwas Distrik dan Petugas Keamanan;
- 9) Bahwa PSS hanya dilaksanakan di 2 Distrik yaitu, Distrik Wina dan Distrik Air Garam. TPS Se- Distrik Wina melaksanakan PSS karena Pendistribusian Logistik dari Kabupaten ke Distrik tidak bisa dilakukan disebabkan terkendala Cuaca yang Kurang baik sehing Pesawat tidak bisa membawa Logistik dari tanggal yang direncanakan tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019 berhasil di distribusi ke Distrik Wina dan dilakukan Pemungutan Suara tanggal 18 April 2019. Sementara TPS Se-Distrik Air Garam melaksanakan PSS disebabkan kerena gangguan keamanan, yang mana ketika Logistik Pemilu tiba di Distrik Air Garam tiba-tiba ada tiga kelompok masyarakat Distrik Air garam meminta untuk logistik tersebut disimpan di tempat yang sudah disiapkan masing-masing maka terjadilah perbedaan pendapat sehingga terjadilan pertengkaran pada tiga kelompok tersebut, maka PPD, Padis dan pihak keamanan yang ditugaskan membawa kembali logistik ke KPU Kabupaten Tolikara, tiba di kantor KPU Kabupaten Tolikara tanggal 18 April 2019 dan tanggal 19 April 2019 rombongan Anggota KPU Kabupaten Tolikara dan PPD, Pandis Distrik Air Garam kembali bersama sama membawa Logistik Menuju Air Garam, setelah tiba di Distrik Air Garam, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara menyelesaikan masalah tersebut dan PSS dilaksanakan tanggal 21 April 2019 dengan aman dan lancar;

- 10) Bahwa tidak benar terdapat pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Tolikara khususnya di Distrik Kambu dan Distrik Tagineri dengan sistem noken yang bermasalah karena tidak disertai adanya kesepakatan antara Kepala Suku/Kepala Kampung dengan Pemilih. Pada faktanya sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki Termohon, pelaksanaan Pemilu dengan sistem noken/ikat di dua distrik tersebut telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor: 810/Pl.02.6-Kpt/06/Kpu/lv/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Adapun pernyataan Ketua KPU Tolikara telah dimaknai secara keliru oleh Pemohon, karena memang kesepakatan antara kepala suku/kampung dengan Pemilih dalam hal pelaksanaan Pemilu menggunakan sistem noken tidak dibuat secara tertulis, sehingga kalau yang diminta adalah kesepakatan tertulis, maka tidak mungkin bisa didapatkan; **[BUKTI T-002-PROVPAPUA-DPD-08-33]**
- 11) Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya yang terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Pemilu Anggota DPD di Kabupaten Tolikara, telah ditangani secara baik oleh Bawaslu dan seluruh putusan dan/atau rekomendasi Bawaslu sudah dilaksanakan oleh Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Tolikara;
- 12) Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seharusnya dilaksanakan PSU sangatlah tidak berdasar. Apabila merujuk ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 *jo* Pasal 65 ayat (2) PKPU No. 3 Tahun 2019 ditentukan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Sementara pada faktanya tidak satupun dari empat kondisi di atas yang terbukti terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu Anggota DPD di Provinsi Papua khususnya di Kabupaten Tolikara;

- 13) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil-dalil yang disampaikan Pemohon jelas tidak benar dan tidak berdasar.

C. Tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak [BUKTI T-005-PROVPAPUA-DPD-08-33, T-006-PROVPAPUA-DPD-08-33T-016 PROVPAPUA-DPD-08-33, T-038-PROVPAPUA-DPD-08-33T-046 PROVPAPUA-DPD-08-33 dan T-049-PROVPAPUA-DPD-08-33]

- 1) Bahwa tidak benar terjadi pelanggaran Pemilu di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak, sebab seluruh rekomendasi di 3 kabupaten tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Intan Jaya, KPU Kabupaten Paniai dan KPU Kabupaten Puncak. Hal mana juga berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk PPHU Pilpres Tahun 2019 Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019 yang di dalamnya telah mempertimbangkan sejumlah Rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;
- 2) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019, rekomendasi yang dipersoalkan tidak hanya terkait dengan Pemilihan Presiden *an sich*, tetapi juga mencakup Pemilihan Legislatif (termasuk Pemilihan Anggota DPD). Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangan 22

rekomendasi Bawaslu yang dipersoalkan. Dalam **Poin 3.54** pertimbangan hukum Mahkamah **halaman 1890 s/d 1900**, 22 Rekomendasi *a quo* termasuk rekomendasi Bawaslu yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya yaitu rekomendasi Bawaslu untuk Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak;

- 3) Bahwa terhadap 22 rekomendasi Bawaslu tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

“Bahwa menurut Pemohon 22 (dua puluh dua) rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua adalah **berkaitan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota**. Untuk menguatkan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan Bukti P-142a sampai dengan Bukti P-142v berupa surat rekomendasi Bawaslu Papua.”

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019, halaman 1900-1901)

“Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon membantah dan menyatakan tidak benar bahwa rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tidak dilaksanakan karena rekomendasi dimaksud sesungguhnya telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua di mana **sebagian besar di antaranya terkait dengan Pemilu Legislatif, bukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.....**”.

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019, halaman 1901)

“Bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, **menurut Mahkamah, Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi dimaksud di mana sebagian besar di**

antaranya terkait dengan Pemilu Legislatif bukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden....”

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019, halaman 1901)

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu khususnya untuk 3 Kabupaten yang dipersoalkan Pemohon yaitu Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak terbukti seluruhnya sudah ditindaklanjuti oleh Termohon;

- 4) Bahwa khusus untuk rekomendasi Bawaslu di Kabupaten Intan Jaya, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah dalam perkara Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019, rekomendasi *a quo* adalah terkait dengan penyerahan formulir-formulir yang sudah ditindaklanjuti Termohon, selengkapnya dalam pertimbangan Mahkamah dapat dilihat sebagai berikut:

“Berdasarkan bukti-bukti yang ada, telah ternyata bahwa rekomendasi lainnya merupakan rekomendasi untuk melakukan pembetulan data pemilih yang sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Rekomendasi yang terkait dengan pembetulan data pemilih meliputi: 1. Kabupaten Waropen; 2. Kabupaten Keerom; 3. Kabupaten Boven Digoel; 4. Kabupaten Mappi; 5. Kabupaten Lanny Jaya; 6. Kabupaten Nabire; 7. Kabupaten Mimika; 8. Kabupaten Yahukimo; 9. Kabupaten Puncak Jaya; 10. Kabupaten Tolikara; 11. Kabupaten Asmat; dan 12. Kabupaten Kepulauan Yapen. **Adapun Rekomendasi Bawaslu mengenai penyerahan formulir-formulir juga sudah ditindaklanjuti yang mencakup: 1. Kabupaten Dogiyai; 2. Kabupaten Yalimo; 3. Kabupaten Intan Jaya; 4. Kabupaten Yahukimo.**”

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019, halaman 1901-1902)

- 5) Bahwa khusus untuk rekomendasi Bawaslu di Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak, berdasarkan fakta yang terungkap dalam

persidangan Mahkamah dalam perkara Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019, rekomendasi *a quo* adalah terkait dengan tidak diakuinya hasil Pemilu, namun demikian Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Papua juga sudah menindaklanjuti persoalan tersebut, selengkapnya dalam pertimbangan Mahkamah dapat dilihat sebagai berikut:

“Bahwa sementara itu, Rekomendasi Bawaslu lainnya, untuk KPU **Kabupaten Paniai** tidak berkaitan dengan Pilpres, **melainkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu legislatif**. Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang isinya menyatakan tidak mengakui hasil rekapitulasi di beberapa distrik yaitu **di Kabupaten Puncak**, Kabupaten Yapen, dan Kota Jayapura. Namun demikian, Termohon melalui KPU Provinsi Papua sudah menyelesaikan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pilpres 2019 di Tingkat Provinsi tanpa ada satu pun keberatan dari saksi Pemohon.”

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor01/PHPU-PRES/VXII/2019, halaman 1902)

- 6) Bahwa selanjutnya terkait dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seharusnya dilaksanakan PSU sangatlah tidak berdasar. Apabila merujuk ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 jo Pasal 65 ayat (2) PKPU No. 3 Tahun 2019 ditentukan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;

- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Sementara pada faktanya tidak satupun dari empat kondisi di atas yang terbukti terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu Anggota DPD di Provinsi Papua khususnya di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak;

- 7) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil-dalil yang disampaikan Pemohon jelas tidak benar dan tidak berdasar.

D. Tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kota Jayapura [BUKTI T-008-PROVPAPUA-DPD-08-33, T-027-PROVPAPUA-DPD-08-33, T-028-PROVPAPUA-DPD-08-33, T-044-PROVPAPUA-DPD-08-33 & T-046-PROVPAPUA-DPD-08-33]

- 1) Bahwa tidak benar Bahwa tidak benar terjadi pelanggaran Pemilu di Kota Jayapura, sebab seluruh rekomendasi Bawaslu di Kota Jayapura tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon termasuk 4 rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura juga telah ditindaklanjuti oleh Termohon dalam hal ini KPU Kota Jayapura. Hal mana juga berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk PHPU Pilpres Tahun 2019 Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019 yang di dalamnya telah mempertimbangkan sejumlah Rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;
- 2) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019, rekomendasi yang dipersoalkan tidak hanya terkait dengan Pemilihan Presiden *an sich*, tetapi juga mencakup Pemilihan Legislatif (termasuk Pemilihan Anggota DPD). Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangan 22 rekomendasi Bawaslu yang dipersoalkan. Dalam **Poin 3.54** pertimbangan hukum Mahkamah **halaman 1890 s/d 1900**, 22 Rekomendasi *a quo* termasuk rekomendasi Bawaslu yang

dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya yaitu rekomendasi Bawaslu untuk Kota Jayapura;

- 3) Bahwa terhadap 22 rekomendasi Bawaslu tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

“Bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, **menurut Mahkamah, Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi dimaksud di mana sebagian besar di antaranya terkait dengan Pemilu Legislatif bukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden....”**

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019, halaman 1900-1901)

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu khususnya untuk Kota Jayapura terbukti sudah ditindaklanjuti oleh Termohon;

- 4) Bahwa khusus untuk rekomendasi Bawaslu di Kota Jayapura, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah dalam perkara Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019, rekomendasi *a quo* adalah terkait dengan tidak diakuinya hasil Pemilu, namun demikian Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Papua juga sudah menindaklanjuti persoalan tersebut, selengkapnya dalam pertimbangan Mahkamah dapat dilihat sebagai berikut:

“Bahwa sementara itu, Rekomendasi Bawaslu lainnya, untuk KPU Kabupaten Paniai tidak berkaitan dengan Pilpres, melainkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu legislatif. Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang **isinya menyatakan tidak mengakui hasil rekapitulasi di beberapa distrik** yaitu di Kabupaten Puncak, Kabupaten Yapen, dan **Kota Jayapura**. Namun demikian, Termohon melalui KPU Provinsi Papua sudah menyelesaikan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pilpres 2019 di

Tingkat Provinsi tanpa ada satu pun keberatan dari saksi Pemohon.”

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019, halaman 1902)

5) Bahwa selanjutnya terkait dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seharusnya dilaksanakan PSU sangatlah tidak berdasar. Apabila merujuk ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 jo Pasal 65 ayat (2) PKPU No. 3 Tahun 2019 ditentukan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Sementara pada faktanya tidak satupun dari empat kondisi di atas yang terbukti terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu Anggota DPD di Provinsi Papua khususnya di Kota Jayapura;

6) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil-dalil yang disampaikan Pemohon jelas tidak benar dan tidak berdasar.

E. Tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Jayapura [BUKTI T-029-PROVPAPUA-DPD-08-33, T-047-PROVPAPUA-DPD-08-33]

- 1) Bahwa tidak benar terjadi pelanggaran Pemilu di Kabupaten Jayapura, sebab seluruh rekomendasi Bawaslu Provinsi untuk Kabupaten Jayapura telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Hal mana juga berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk PPHU Pilpres Tahun 2019 Nomor 01/PPHU-PRES/VXII/2019 yang di dalamnya telah mempertimbangkan sejumlah Rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;
- 2) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PPHU-PRES/VXII/2019, rekomendasi yang dipersoalkan tidak hanya terkait dengan Pemilihan Presiden *an sich*, tetapi juga mencakup Pemilihan Legislatif (termasuk Pemilihan Anggota DPD). Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangan 22 rekomendasi Bawaslu yang dipersoalkan. Dalam **Poin 3.54** pertimbangan hukum Mahkamah **halaman 1890 s/d 1900**, 22 Rekomendasi *a quo* termasuk rekomendasi Bawaslu yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya yaitu rekomendasi Bawaslu untuk Kabupaten Jayapura;
- 3) Bahwa terhadap 22 rekomendasi Bawaslu tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

“Bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, **menurut Mahkamah, Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi dimaksud di mana sebagian besar di antaranya terkait dengan Pemilu Legislatif bukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden....”**

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PPHU-PRES/VXII/2019, halaman 1900-1901)

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu khususnya untuk Kabupaten Jayapura terbukti sudah ditindaklanjuti oleh Termohon;

- 4) Bahwa selain rekomendasi Bawaslu Provinsi, benar bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura juga mengeluarkan rekomendasi tanpa nomor, tanpa tandatangan dan stempel pada tanggal 27 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Jayapura. Namun demikian, karena tidak ada nomor dan tanpa tandatangan plus stempel, maka Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Jayapura meragukan keabsahan dari rekomendasi *a quo*;
- 5) Bahwa selian itu, apabila merujuk kepada ketentuan UU Pemilu Pasal 373 ayat (3) yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan PKPU 3/ 2019 Pasal 66 ayat (3) yang pada pokoknya mengatur Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan **paling lama 10 (sepuluh) hari** setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka adalah mustahil untuk melaksanakan rekomendasi *a quo* (***impossibility of performance***). Untuk itu, Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Jayapura pada prinsipnya tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura yang diterima pada hari/tanggal sabtu, 27 April 2019 Pukul 13.56 WIT yang merupakan batas waktu terakhir pelaksanaan PSU. Selain itu, sebagaimana disebutkan di atas, rekomendasi *a quo* juga tidak dibubuhi tandatangan dan cap Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura bahkan tidak ada nomor suratnya, sehingga diragukan keabsahannya;
- 6) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil-dalil yang disampaikan Pemohon jelas tidak benar dan tidak berdasar.

F. Tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Kepulauan Yapen [BUKTI T-018-PROVPAPUA-DPD-08-33 & T-019-PROVPAPUA-DPD-08-33]

- 1) Bahwa tidak benar terjadi pelanggaran Pemilu di Kabupaten Kepulauan Yapen, sebab seluruh rekomendasi Bawaslu Provinsi

untuk Kabupaten Kepulauan Yapen telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Hal mana juga berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk PHPU Pilpres Tahun 2019 Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019 yang di dalamnya telah mempertimbangkan sejumlah Rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;

- 2) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019, rekomendasi yang dipersalkan tidak hanya terkait dengan Pemilihan Presiden *an sich*, tetapi juga mencakup Pemilihan Legislatif (termasuk Pemilihan Anggota DPD). Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangan 22 rekomendasi Bawaslu yang dipersalkan. Dalam **Poin 3.54** pertimbangan hukum Mahkamah **halaman 1890 s/d 1900**, 22 Rekomendasi *a quo* termasuk rekomendasi Bawaslu yang dipersalkan Pemohon dalam permohonannya yaitu rekomendasi Bawaslu untuk Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 3) Bahwa terhadap 22 rekomendasi Bawaslu tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

“Bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, **menurut Mahkamah, Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi dimaksud di mana sebagian besar di antaranya terkait dengan Pemilu Legislatif bukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden....”**

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019, halaman 1900-1901)

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu khususnya untuk Kabupaten Kepulauan Yapen terbukti sudah ditindaklanjuti oleh Termohon;

- 4) Bahwa khusus untuk rekomendasi Bawaslu di Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan fakta yang terungkap dalam

persidangan Mahkamah dalam perkara Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019, rekomendasi *a quo* adalah terkait dengan pembetulan data pemilih yang sudah ditindaklanjuti Termohon, selengkapnya dalam pertimbangan Mahkamah dapat dilihat sebagai berikut:

“Berdasarkan bukti-bukti yang ada, telah ternyata bahwa rekomendasi lainnya merupakan rekomendasi untuk melakukan pembetulan data pemilih yang sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Rekomendasi yang terkait dengan pembetulan data pemilih meliputi: 1. Kabupaten Waropen; 2. Kabupaten Keerom; 3. Kabupaten Boven Digoel; 4. Kabupaten Mappi; 5. Kabupaten Lanny Jaya; 6. Kabupaten Nabire; 7. Kabupaten Mimika; 8. Kabupaten Yahukimo; 9. Kabupaten Puncak Jaya; 10. Kabupaten Tolikara; 11. Kabupaten Asmat; dan **12. Kabupaten Kepulauan Yapen.** Adapun Rekomendasi Bawaslu mengenai penyerahan formulir-formulir juga sudah ditindaklanjuti yang mencakup: 1. Kabupaten Dogiyai; 2. Kabupaten Yalimo; 3. Kabupaten Intan Jaya; 4. Kabupaten Yahukimo.”

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor01/PHPU-PRES/VXII/2019, halaman 1901)

5) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil-dalil yang disampaikan Pemohon jelas tidak benar dan tidak berdasar.

G. Tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Mamberamo Raya [BUKTI T-020-PROVPAPUA-DPD-08-33 & T-021-PROVPAPUA-DPD-08-33]

1) Bahwa tidak benar terjadi pelanggaran Pemilu di Kabupaten Mamberamo Raya, sebab seluruh rekomendasi Bawaslu Provinsi untuk Kabupaten Mamberamo Raya telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Hal mana juga berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk PHPU Pilpres Tahun 2019 Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019 yang di dalamnya telah

mempertimbangkan sejumlah Rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;

- 2) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019, rekomendasi yang dipersoalkan tidak hanya terkait dengan Pemilihan Presiden *an sich*, tetapi juga mencakup Pemilihan Legislatif (termasuk Pemilihan Anggota DPD). Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangan 22 rekomendasi Bawaslu yang dipersoalkan. Dalam **Poin 3.54** pertimbangan hukum Mahkamah **halaman 1890 s/d 1900**, 22 Rekomendasi *a quo* termasuk rekomendasi Bawaslu yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya yaitu rekomendasi Bawaslu untuk Kabupaten Mamberamo Raya;
- 3) Bahwa terhadap 22 rekomendasi Bawaslu tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

“Bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, **menurut Mahkamah, Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi dimaksud di mana sebagian besar di antaranya terkait dengan Pemilu Legislatif bukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden....**”

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019, halaman 1900-1901)

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu khususnya untuk Kabupaten Mamberamo Raya terbukti sudah ditindaklanjuti oleh Termohon;

- 4) Bahwa terkait dengan adanya rekomendasi Panwas Distrik Mamberamo Hulu untuk dilaksanakannya PSU di 14 TPS dan rekomendasi Panwas Distrik Mamberamo Tengah untuk dilaksanakannya PSU di 12 TPS, tertanggal 25 April 2019, Termohon menyampaikan bahwa Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut

dengan melakukan kajian (pencermatan terhadap dokumen dan data) yang hasilnya dituangkan dalam surat No. 60/PL.01.7-SD/912/KPU-KAB/IV/2019 bertanggal 27 April 2019;

- 5) Bahwa di dalam ketentuan Pasal 18 huruf i UU Pemilu sebagaimana juga dikutip oleh Pemohon pada angka 6 permohonannya, dinyatakan sebagai berikut: "*KPU Kabupaten Kota bertugas: **menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota***". Frasa "*menindaklanjuti dengan segera ...*" kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 18 huruf a Peraturan KPU No. 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang menyatakan "*Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan: **a. mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan/atau***";
- 6) Bahwa diberikannya ruang bagi Termohon untuk melakukan pencermatan dan/atau kajian terhadap suatu rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu adalah dalam rangka pelaksanaan *checks and balances* dalam penyelenggaraan Pemilu. Mekanisme tersebut didesain sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*). Hal tersebut berkesesuaian dengan hakikat rekomendasi itu sendiri sebagai sebuah saran (*suggestion*) yang tentunya berbeda dengan sebuah putusan. Secara hukum kekuatan mengikat rekomendasi tidaklah sama dengan putusan. Walaupun mungkin tata cara mulai dari adanya laporan hingga dikeluarkan rekomendasi hampir sama dengan putusan, tetapi rekomendasi tidak memiliki kekuatan eksekutorial karena hanya memuat saran (*suggestion*). Sebaliknya suatu putusan tentu memiliki kekuatan eksekutorial sehingga dapat dieksekusi. Dalam hukum administrasi, lembaga yang mengeluarkan rekomendasi sebenarnya tidak memiliki kewenangan menuntut maupun menjatuhkan sanksi kepada

instansi yang diberikan rekomendasi, karena pemberian rekomendasi sifatnya hanya mengajukan saran kepada suatu instansi untuk melakukan koreksi terhadap diri sendiri (*self correction*);

- 7) Dalam konteks Pemilu, rekomendasi dan putusan khususnya yang diterbitkan Bawaslu memang telah dibedakan. Khusus mengenai putusan Bawaslu, dalam Pasal 462 UU Pemilu dinyatakan sebagai berikut: "*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota **wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.***" Ada klausula imperatif bagi KPU untuk melaksanakan putusan Bawaslu. Sedangkan terkait rekomendasi Bawaslu, UU Pemilu tidak memberikan penegasan adanya klausula imperatif tersebut karena memang hakikatnya rekomendasi hanyalah saran;
- 8) Bahwa selain itu, berdasarkan penvermatan yang dilakukan, alasan Termohon dalam hal ini KPU Memberamo Raya tidak bisa melaksanakan rekomendasi Panwas *a quo* adalah sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi Panwas *a quo* **tidak memenuhi syarat** karena tidak disertai dengan bukti-bukti yang cukup dan memadai, serta dokumen pendukung lainnya misalnya berita acara pencermatan, klarifikasi, pengambilan keterangan saksi dan lain sebagainya;
 - b. Penerbitan rekomendasi Panwas *a quo* **tidak memenuhi prosedur** ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - i. Merujuk ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 *jo* Pasal 65 ayat (2) PKPU No. 3 Tahun 2019 ditentukan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang **apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - e. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan

menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - g. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - h. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- ii. Bahwa faktanya rekomendasi *a quo* tidak disertai atau didahului oleh **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS**. Padahal prosedur penerbitan suatu rekomendasi oleh Bawaslu/Panwas Distrik harus berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS. Merujuk pada doktrin hukum administrasi yang disampaikan oleh **Philipus M Hadjon** bahwa prinsip legalitas dalam tindakan/keputusan tata usaha negara meliputi **i) wewenang, ii) prosedur, dan iii) substansi**. Wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal yang melahirkan asas "*praesumptio iustae causa/vermoden van rechtmatig/keabsahan*" tindakan tata usaha negara. Sedangkan substansi akan melahirkan legalitas materil. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tersebut mengakibatkan cacat yuridis suatu tindakan/keputusan tata usaha negara (M Hadjon, Philipus, 1987:22). Berdasarkan hal tersebut, karena penerbitan rekomendasi *a quo* inprosedural, maka rekomendasi yang dihasilkan menjadi cacat yuridis/tidak sah.

- 9) Bahwa selian itu, apabila merujuk kepada ketentuan UU Pemilu Pasal 373 ayat (3) yang pada pokoknya mengatur bahwa

Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan PKPU 3/ 2019 Pasal 66 ayat (3) yang pada pokoknya mengatur Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan **paling lama 10 (sepuluh) hari** setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- 10) Bahwa sebagaimana diketahui bersama pelaksanaan hari pemungutan suara adalah tanggal 17 April 2019, sedangkan Rekomendasi Panwas terbit pada tanggal 25 April 2019. Apabila dihitung sepuluh hari dari tanggal 17 April 2019, maka tenggat waktu/batas akhir untuk melaksanakan PSU adalah tanggal 27 April 2019. Dengan demikian Termohon hanya memiliki sisa waktu dua hari untuk melaksanakan rekomendasi *a quo*. Mengingat untuk melaksanakan PSU dibutuhkan persiapan yang memakan waktu cukup panjang karena harus mempersiapkan logistik PSU seperti pengadaan surat suara beserta formulir-formulir penghitungan dan rekapitulasi, pengadaan kotak dan bilik suara, bimtek KPPS, pendirian TPS dan perlengkapan lainnya, maka rekomendasi Bawaslu *a quo* tentu sulit untuk dilaksanakan (***impossibility of performance***), **sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019 1890 s/d 1900**;
- 11) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil-dalil yang disampaikan Pemohon jelas tidak benar dan tidak berdasar.

H. Tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Yahukimo [BUKTI T-012-PROVPAPUA-DPD-08-33, T-022-PROVPAPUA-DPD-08-33 & T-023-PROVPAPUA-DPD-08-33]

- 1) Bahwa tidak benar terjadi pelanggaran Pemilu di Kabupaten Yahukimo, sebab seluruh rekomendasi Bawaslu Provinsi untuk Kabupaten Yahukimo telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Hal mana juga berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk PHPU Pilpres Tahun 2019 Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019 yang di dalamnya telah mempertimbangkan

sejumlah Rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;

- 2) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019, rekomendasi yang dipersoalkan tidak hanya terkait dengan Pemilihan Presiden *an sich*, tetapi juga mencakup Pemilihan Legislatif (termasuk Pemilihan Anggota DPD). Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangan 22 rekomendasi Bawaslu yang dipersoalkan. Dalam **Poin 3.54** pertimbangan hukum Mahkamah **halaman 1890 s/d 1900**, 22 Rekomendasi *a quo* termasuk rekomendasi Bawaslu yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya yaitu rekomendasi Bawaslu untuk Kabupaten Yahukimo;
- 3) Bahwa terhadap 22 rekomendasi Bawaslu tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

“Bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, **menurut Mahkamah, Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi dimaksud di mana sebagian besar di antaranya terkait dengan Pemilu Legislatif bukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden....**”

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019, halaman 1900-1901)

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu khususnya untuk Kabupaten Yahukimo terbukti sudah ditindaklanjuti oleh Termohon;

- 4) Bahwa khusus untuk rekomendasi Bawaslu di Kabupaten Yahukimo, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah dalam perkara Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019, rekomendasi *a quo* adalah terkait dengan pembetulan data pemilih dan penyerahan formulir-formulir yang sudah ditindaklanjuti

Termohon, selengkapnya dalam pertimbangan Mahkamah dapat dilihat sebagai berikut:

“Berdasarkan bukti-bukti yang ada, telah ternyata bahwa rekomendasi lainnya merupakan rekomendasi untuk melakukan pembetulan data pemilih yang sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Rekomendasi yang terkait dengan pembetulan data pemilih meliputi: 1. Kabupaten Waropen; 2. Kabupaten Keerom; 3. Kabupaten Boven Digoel; 4. Kabupaten Mappi; 5. Kabupaten Lanny Jaya; 6. Kabupaten Nabire; 7. Kabupaten Mimika; **8. Kabupaten Yahukimo**; 9. Kabupaten Puncak Jaya; 10. Kabupaten Tolikara; 11. Kabupaten Asmat; dan 12. Kabupaten Kepulauan Yapen. Adapun Rekomendasi Bawaslu mengenai **penyerahan formulir-formulir juga sudah ditindaklanjuti** yang mencakup: 1. Kabupaten Dogiyai; 2. Kabupaten Yalimo; 3. Kabupaten Intan Jaya; **4. Kabupaten Yahukimo.**”

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor01/PHPU-PRES/VXII/2019, halaman 1901)

5) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil-dalil yang disampaikan Pemohon jelas tidak benar dan tidak berdasar.

I. Tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Dogiyai [BUKTI T-023-PROVPAPUA-DPD-08-33 & T-024-PROVPAPUA-DPD-08-33]

- 1) Bahwa tidak benar terjadi pelanggaran Pemilu di Kabupaten Dogiyai, sebab seluruh rekomendasi Bawaslu Provinsi untuk Kabupaten Dogiyai telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Hal mana juga berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk PHPU Pilpres Tahun 2019 Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019 yang di dalamnya telah mempertimbangkan sejumlah Rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;
- 2) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019, rekomendasi yang dipersoalkan tidak hanya terkait dengan Pemilihan Presiden *an sich*, tetapi juga mencakup

Pemilihan Legislatif (termasuk Pemilihan Anggota DPD). Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangan 22 rekomendasi Bawaslu yang dipersoalkan. Dalam **Poin 3.54** pertimbangan hukum Mahkamah **halaman 1890 s/d 1900**, 22 Rekomendasi *a quo* termasuk rekomendasi Bawaslu yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya yaitu rekomendasi Bawaslu untuk Kabupaten Dogiyai;

- 3) Bahwa terhadap 22 rekomendasi Bawaslu tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

“Bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, **menurut Mahkamah, Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi dimaksud di mana sebagian besar di antaranya terkait dengan Pemilu Legislatif bukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden....**”

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019, halaman 1900-1901)

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu khususnya untuk Kabupaten Dogiyai terbukti sudah ditindaklanjuti oleh Termohon;

- 4) Bahwa khusus untuk rekomendasi Bawaslu di Kabupaten Dogiyai, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah dalam perkara Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019, rekomendasi *a quo* adalah terkait dengan penyerahan formulir-formulir yang sudah ditindaklanjuti Termohon, selengkapnya dalam pertimbangan Mahkamah dapat dilihat sebagai berikut:

“Berdasarkan bukti-bukti yang ada, telah ternyata bahwa rekomendasi lainnya merupakan rekomendasi untuk melakukan pembetulan data pemilih yang sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Rekomendasi yang terkait dengan

pembetulan data pemilih meliputi: 1. Kabupaten Waropen; 2. Kabupaten Keerom; 3. Kabupaten Boven Digoel; 4. Kabupaten Mappi; 5. Kabupaten Lanny Jaya; 6. Kabupaten Nabire; 7. Kabupaten Mimika; 8. Kabupaten Yahukimo; 9. Kabupaten Puncak Jaya; 10. Kabupaten Tolikara; 11. Kabupaten Asmat; dan 12. Kabupaten Kepulauan Yapen. Adapun Rekomendasi Bawaslu mengenai **penyerahan formulir-formulir juga sudah ditindaklanjuti** yang mencakup: **1. Kabupaten Dogiyai**; 2. Kabupaten Yalimo; 3. Kabupaten Intan Jaya; 4. Kabupaten Yahukimo.”

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019, halaman 1901)

- 5) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil-dalil yang disampaikan Pemohon jelas tidak benar dan tidak berdasar.

J. Tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Deiyai [BUKTI T-025-PROVPAPUA-DPD-08-33 & T-026-PROVPAPUA-DPD-08-33]

- 1) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan formulir DA, DA1, DA2 untuk DPD tidak pernah diserahkan kepada Bawaslu dan saksi peserta Pemilu. Pada faktanya sesuai dengan formulir berita acara dan formulir sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPD RI di setiap tingkatan, mulai dari tingkat TPS sampai dengan tingkat KPU RI, di dalam seluruh formulir tersebut terdapat tandatangan saksi peserta Pemilu. Hanya memang di tingkat PPD saksi Calon Anggota DPD tidak ada yang hadir;
- 2) Bahwa selanjutnya terkait dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seharusnya dilaksanakan PSU sangatlah tidak berdasar. Apabila merujuk ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 jo Pasal 65 ayat (2) PKPU No. 3 Tahun 2019 ditentukan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian

dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Sementara pada faktanya tidak satupun dari empat kondisi di atas yang terbukti terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu Anggota DPD di Provinsi Papua khususnya di Kabupaten Deiyai;

- 3) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil-dalil yang disampaikan Pemohon jelas tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai kejanggalan DPT tentu sangat tidak relevan, selain tidak terkait dengan perselisihan hasil Pemilu juga tidak bisa dideteksi siapa peserta Pemilu yang diuntungkan dengan DPT yang diduga janggal/digelembungkan tersebut. Lagi pula faktanya DPT yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPD adalah DPT yang telah disepakati seluruh peserta Pemilu dan Bawaslu.

Bahwa andaipun ada diantara dalil-dalil Pemohon tersebut yang bisa dibuktikan (*quod-non*), Termohon sekali lagi mempertegas bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan seluruh eksepsi Termohon.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-PROVPAPUA-DPD-08-33/PHPU-DPD/XVII/2019 sampai dengan T-51-PROVPAPUA-DPD-08-33/PHPU-DPD/XVII/2019, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-001-PROVPAPUA- : Fotokopi Surat Keputusan Komisi
DPD-08-33/PHPU- Pemilihan Umum Republik Indonesia
DPD/XVII/2019 Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019
- 2 Bukti T-002-PROVPAPUA- : Fotokopi Surat Keputusan Komisi
DPD-08-33/PHPU- Pemilihan Umum Republik Indonesia
DPD/XVII/2019 nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019
- 3 Bukti T-003-PROVPAPUA- : Fotokopi Model DC -KPU nomor
DPD-08-33/PHPU- 84/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019 Provinsi
DPD/XVII/2019 Papua
- 4 Bukti T-004-PROVPAPUA- : Fotokopi Model DC I- Provinsi Papua
DPD-08-33/PHPU-
DPD/XVII/2019
- 5 Bukti T-005-PROVPAPUA- : Fotokopi Berita acara Komisi Pemilihan
DPD-08-33/PHPU- Umum Provinsi Papua nomor : 79/PL.03.1-
DPD/XVII/2019 BA/91/PROV/V/2019
- 6 Bukti T-006-PROVPAPUA- : Fotokopi Berita acara Komisi Pemilihan

- DPD-08-33/PHPU-
DPD/XVII/2019
- Umum Provinsi Papua nomor : 81/PL.03.1-
BA/91/PROV/V/2019
- 7 Bukti T-007-PROVPAPUA- : Fotokopi Berita acara Komisi Pemilihan
DPD-08-33/PHPU- Umum Provinsi Papua nomor : 82/PL.03.1-
DPD/XVII/2019 BA/91/PROV/V/2019
- 8 Bukti T-008-PROVPAPUA- : Fotokopi Berita acara Komisi Pemilihan
DPD-08-33/PHPU- Umum Provinsi Papua
DPD/XVII/2019 Nomor : 83/ PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019
- 9 Bukti T-009-PROVPAPUA- : Fotokopi Kronologis KPU **kab tolikora**
DPD-08-33/PHPU- Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
DPD/XVII/2019 suara pemilihan umum anggota DPR
RI,DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/kota tahun 2019 Provinsi papua
- 10 Bukti T-010-PROVPAPUA- : Fotokopi Kronologis KPU **kab jayapura**
DPD-08-33/PHPU- Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
DPD/XVII/2019 suara pemilihan umum anggota DPR
RI,DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/kota tahun 2019 Provinsi papua
- 11 Bukti T-011-PROVPAPUA- : Fotokopi Kronologis KPU **kab deiyai**
DPD-08-33/PHPU- Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
DPD/XVII/2019 suara pemilihan umum anggota DPR
RI,DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/kota tahun 2019 Provinsi papua
- 12 Bukti T-012-PROVPAPUA- : Fotokopi Kronologis KPU **yahukimo**
DPD-08-33/PHPU- Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
DPD/XVII/2019 suara pemilihan umum anggota DPR
RI,DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/kota tahun 2019 Provinsi papua
- 13 Bukti T-013-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model DC-1,
DPD-08-33/PHPU- DC-2-KPU, DC-DH, Provinsi Provinsi
DPD/XVII/2019 Papua

Kabupaten Tolikora

- 14 Bukti T-014-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model

DPD-08-33/PHPU-
DPD/XVII/2019

- 1.DB-KPU,
- 2.DB1-DPD Kab/kota,
- 3.DB-DH,
- 4.DB-TT

Pada wilayah Kabupaten tolikora

- 15 Bukti T-015-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model,
DPD-08-33/PHPU-
DPD/XVII/2019

- 1.DA-KPU,
- 2.DA1 DPD
- 3.DA-2,
- 4.DAA -1,

pada wilayah Kabupaten tolikora

Karubaga	gundagi
Kanggime	numba
Kembu	13 timori
Goyage	Dundu
Wunim	Geya
wina	egiam
Umagi	Poganeri
Panaga	Kamboneri
Woniki	Airgaram
Bokondini	Wari/Taiyeve
Kubu	Dow
Kondaga	Tagineri
Nelawi	Yuneri
Kuari	Wakuwo
Bokoneri	Gika
bewani	Telenggeme
Nabunage	Anawi
Gilubandu	wenam
Nunggawi	Wugi
Yuko	Danime
	Tagime
	Kai
	Aweku
	Bogonuk
	Li Anogomma
	Biuk

Kabupaten Intan Jaya

- 16 Bukti T-016-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model,
DPD-08-33/PHPU-
DB1-DPD

- DPD/XVII/2019 pada wilayah Kabupaten Intan Jaya
- 17 Bukti T-017-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model, DA-1
DPD-08-33/PHPU- DPD dalam tingkat Kabupaten Intan Jaya
DPD/XVII/2019

Kabupaten Kepulauan Yapen

- 18 Bukti T-018-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model
DPD-08-33/PHPU- 1.DB-KPU,
DPD/XVII/2019 2.DB1-DPD ,
Pada wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen
- 19 Bukti T-019-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model,
DPD-08-33/PHPU- 1.DA-1
DPD/XVII/2019 2.DA-2,
kabupaten kepulauan Yapen

Bukti Kabupaten Memboramo Raya

- 20 Bukti T-020-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model, DB1-
DPD-08-33/PHPU- DPD Kabupaten memboramo
DPD/XVII/2019
- 21 Bukti T-021-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model,
DPD-08-33/PHPU- 1.DA-1
DPD/XVII/2019 2. DAA-1,
Pada wilayah kabupaten memboram

Kabupaten Yahukimo

- 22 Bukti T-022-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model
DPD-08-33/PHPU- 1.DB-KPU,
DPD/XVII/2019 2.DB1-DPD ,
3.DB-UND
Pada wilayah kabupaten yahukimo

Kabupaten Dogiyai

- 23 Bukti T-023-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model
DPD-08-33/PHPU- 1.DB-KPU,
DPD/XVII/2019 2.DB1-DPD ,
3.DB-TT kabupaten dogiyai

- 24 T-024-PROVPAPUA-DPD- : Fotokopi Kumpulan formulir model DA1
08-33/PHPU- **Kab dogyai**
DPD/XVII/2019

Bukti Kabupaten Deiyai

- 25 T-025-PROVPAPUA-DPD- : Fotokopi Kumpulan formulir model
08-33/PHPU- 1.DB-KPU,
DPD/XVII/2019 2.DB1-DPD ,
3.DB-2, Kab/kota,
4.DB-DH,
5.DB-TT
Pada wilayah kabupaten deiyai
- 26 Bukti T-026-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model,
DPD-08-33/PHPU- 1. DA KPU,
DPD/XVII/2019 2. DA-1 DPD
Pada wilayah kabupaten deiyai

Kota Jayapura

- 27 Bukti T-027-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model
DPD-08-33/PHPU- 1. DB-KPU,
DPD/XVII/2019 2. DB1-DPD ,
Pada wilayah kota jayapura
- 28 Bukti T-028-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model, DA-1
DPD-08-33/PHPU- kota jayapura
DPD/XVII/2019

Kabupaten Jayapura

- 29 Bukti T-029-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model
DPD-08-33/PHPU- 1. DB-KPU,
DPD/XVII/2019 2. DB1-DPD ,
3. DB-2, Kab/kota,
4. DB-DH,
Pada wilayah Kabupaten jayapura

Kabupaten Biak

- 30 Bukti T-030-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model
DPD-08-33/PHPU- 1. DB-KPU,

DPD/XVII/2019

2. DB1-DPD ,
3. DB-2, Kab/kota,
4. DB-DH,
5. DB-TT

Pada wilayah kabupaten Biak

Kabupaten Jaya Wijaya

- 31 Bukti T-031-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model
 DPD-08-33/PHPU-
 DPD/XVII/2019
1. DB-KPU,
 2. DB1-DPD

Pada wilayah kabupaten Jaya wijaya

Kabupaten Pegunungan Bintang

- 32 Bukti T-032-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model DB1-
 DPD-08-33/PHPU-
 DPD/XVII/2019
- DPD kabupaten Pegunungan Bintang

Kabupaten Asmat

- 33 Bukti T-033-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model
 DPD-08-33/PHPU-
 DPD/XVII/2019
1. DB-KPU,
 2. DB1-DPD ,
 3. DB-2, Kab/kota,
 4. DB-DH,
 5. DB-TT

Pada wilayah kabupaten Asmat

Kabupaten Mappi

- 34 Bukti T-034-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model
 DPD-08-33/PHPU-
 DPD/XVII/2019
1. DB-KPU,
 2. DB1-DPD ,
 3. DB-2,
 4. DB-DH,
 5. DB-TT

Pada wilayah kabupaten Mappi

Kabupaten Mimika

- 35 Bukti T-035-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model, DB1-
 DPD-08-33/PHPU-
 DPD kabupaten Mimika

DPD/XVII/2019

Kabupaten Nabire

- 36 Bukti T-036-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model, DB-1
 DPD-08-33/PHPU- Nabire
 DPD/XVII/2019

Kabupaten Lanny jaya

- 37 Bukti T-037-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model
 DPD-08-33/PHPU- 1. DB-KPU,
 DPD/XVII/2019 2. DB1 DPD
 Pada wilayah kabupaten Lanny Jaya

Kabupaten Puncak

- 38 Bukti T-038-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model
 DPD-08-33/PHPU- 1. DB-KPU,
 DPD/XVII/2019 2. DB1-DPD ,
 3. DA-1
 4. dan SK-KPU No: 109/KPPTS/KPU/
 Puncak/2019
 pada wilayah kabupaten puncak

Kabupaten Nduga

- 39 Bukti T-039-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model, DB1-
 DPD-08-33/PHPU- DPD , kabupaten nduga
 DPD/XVII/2019

Kabupaten waropen

- 40 Bukti T-040-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model, DB1-
 DPD-08-33/PHPU- DPD Kab. Waropen
 DPD/XVII/2019

Kabupaten Yalimo

- 41 Bukti T-041-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model
 DPD-08-33/PHPU- 1. DB-KPU,
 DPD/XVII/2019 2. DB1-DPD ,
 3. DB-UND,
 4. DB-BAST
 5. DB-DH,

6. DB-TT

Pada wilayah kabupaten yalimo

Kabupaten Keerom

42 Bukti T-042-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model
 DPD-08-33/PHPU-
 DPD/XVII/2019

1. DB-KPU,
2. DB1-DPD ,
3. DB-2,
4. DB-DH,
5. DB-TT

Pada wilayah kabupaten keerom

Kabupaten Sarmi

43 Bukti T-043-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model
 DPD-08-33/PHPU-
 DPD/XVII/2019

1. DB-KPU,
2. DB1-DPD ,
3. DB-2,
4. DB-DH,
5. DB-TT

Pada wilayah kabupaten sami

Kabupaten Memberamo Tengah

44 Bukti T-044-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model
 DPD-08-33/PHPU-
 DPD/XVII/2019

1. DB-KPU,
2. DB1-DPD ,
3. DB-2,
4. DB-DH,
5. DB-TT

Pada wilayah kabupaten memboramo
 tengah

Kabupaten Boven Digul

45 Bukti T-045-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan formulir model
 DPD-08-33/PHPU-
 DPD/XVII/2019

1. DB-KPU,
2. DB1-DPD
3. DB-2,
4. DB-DH,

5. DB-TT

Pada wilayah kabupaten boven digul

Kabupaten Paniai

Bukti T-046-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan-
46 DPD-08-33/PHPU- 1. DB-KPU
DPD/XVII/2019 2. DB-1 DPD,

3. DB-DH

4. DB-TT

Pada wilayah Kabupaten Paniai

Tanggapan KPU terhadap Rekomendasi Bawaslu

47 Bukti T-047-PROVPAPUA- : Tanggapan KPU atas Rekomendasi
DPD-08-33/PHPU- bawaslu
DPD/XVII/2019

1. Surat Tanggapan Kabupaten Jayapura
sentani 27 April 2019

Kumpulan formulir KPU RI

48 Bukti T-048-PROVPAPUA- : Fotokopi Kumpulan Formulir
DPD-08-33/PHPU- 2. DDKPU
DPD/XVII/2019 3. DD-1-KPU

4. DD-2 KPU

Pada wilayah Republik Indonesia

Kumpulan kronologi

49 Bukti T-049-PROVPAPUA- : Kronologis Kabupaten Puncak 7 Mei 2019
DPD-08-33/PHPU-
DPD/XVII/2019

Kumpulan berita acara

Bukti T-050-PROVPAPUA- : Fotokopi Berita acara di provinsi Papua
50 DPD-08-33/PHPU- pada kabupaten
DPD/XVII/2019 Nomor :

1. 62/PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019

2. 63/PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019

3. 64/PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019

4. 65/PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019

5. 66/PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019
6. 67/ PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019
7. 68/ PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019
8. 69/ PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019
9. 70/ PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019
10. 71/ PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019
11. 72/ PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019
12. 73/ PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019
13. 74/ PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019
14. 75/ PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019
15. 76/ PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019
16. 78/ PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019

- 51 Bukti T-51-PROVPAPUA- : Dokumen Rekomendasi Pemungutan
DPD-08-03/PHPU- Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan umum
DPD/XVII/2019 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun
2019-2024

Selanjutnya, Termohon juga menghadirkan KPU Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura, dan KPU Kabupaten Tolikara yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 26 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pemberi Keterangan dari Termohon

1. Oktovianus Injama (selaku Ketua Kabupaten Jayapura)

- Penundaan pemungutan suara di Kota Jayapura pada tanggal 17 April tahun 2019 terjadi karena yang pertama, tempat kami merekap itu tidak memadai dan ada beberapa alasan lainnya. Sedangkan untuk menurut kesaksian bahwa mereka tidak mengetahui alasannya, itu tidak benar.
- Terdapat pemberitahuan kepada Partai Politik dan saksi calon terkait dengan penundaan pemungutan suara.
- Untuk Kota Jayapura, kami menyerahkan DB-1 kepada saksi partai maupun saksi calon. Tetapi untuk DPD memang tidak ada saksinya waktu itu.

2. Hasyim Asy'ari (selaku Komisioner KPU)

- Karena ini Saksi ada 1 dari Kabupaten Tolikara dan 2 menerangkan Kota Jayapura, nanti Kota Jayapura dan KPU Kabupaten Tolikara akan menjelaskan.
- Berdasarkan pengalaman yang terjadi, pemungutan suara selesai pukul 13.00 WIT waktu setempat. Dan kemudian, dilanjutkan dengan penghitungan suara. Rata-rata selesai pada hari berikutnya, pada tanggal 18 April 2019. Dan KPU mengambil kebijakan boleh diteruskan penghitungan sampai dengan 18 April 2019 jam 12.00 WIT;
- Setelah itu, berarti paling cepat kalau ada rekapitulasi, sekiranya hari itu juga hasil pemungutan suara di TPS dikirim ke PPK, paling cepat tanggal 18 April 2019 itu pun juga tidak ada yang terjadi pada tanggal itu;
- Setelah penghitungan selesai. Penghitungan di TPS selesai baru dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Khusus untuk Papua kondisinya berbeda dengan di tempat lain;
- Pantas saja jika Pak Lendus tidak bisa memilih di Tolikara, karena KTP nya KTP Kabupaten Jayapura;

3. Jundi Wanimbo (Ketua KPU Kabupaten Tolikara)

- Jumlah keseluruhan TPS di Kabupaten Tolikara yaitu 1.031 (seribu tiga puluh satu) TPS dan semuanya menyelenggarakan pemilihan di TPS pada tanggal 17 April 2019, namun terdapat dua distrik yang melakukan PSS (Pemilihan Susulan) dikarenakan kendala cuaca, yaitu di Distrik Wina dan Distrik Air Garam. Pemilihan pada Distrik Wina dan Distrik Air Garam dilakukan pada tanggal 18 April 2019;

4. Theodorus Kossay (Ketua KPU Provinsi Papua)

- Alasan mendasar tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu yaitu Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan jangka waktu pelaksanaan PSU dan rekomendasi Bawaslu lebih dominan ke arah PSU;
- Bahwa rekomendasi Bawaslu yang memerintahkan untuk PSU, tidak dapat dilaksanakan oleh KPU karena tidak bisa memenuhi lagi waktu untuk pelaksanaan (tidak cukup waktu), sehingga beberapa kabupaten telah melakukan jawaban atas rekomendasi tersebut;

5. Efra Jerianto Tunya (Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Jayapura)

- Informasi tentang penerbitan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura.
- Kepada KPU Kabupaten Jayapura. Rekomendasi diberikan pada tanggal 27 April 2019. Rekomendasi diberikan berdasarkan Rapat Pleno Komisioner Bawaslu Kabupaten Jayapura tertanggal 27 April 2019.
- Rekomendasi Bawaslu yang diberikan kepada KPU tanpa nomor surat dan tidak ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura. Dan juga tidak dibubuhi stempel.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 04-33/APKB-DPD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Bawaslu bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI PAPUA DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI PAPUA

Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Ada pun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua **menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD** di 9 (Sembilan) distrik dari KPU Kabupaten Dogiyai;
- 1.2. Bahwa terhadap kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

- 1.2.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya; dan
- 1.2.2 Meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -1**)
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 8 Mei 2019; (**Bukti Pk.34 -1**)
- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa **Bawaslu Kabupaten Yalimo belum memperoleh salinan formulir** model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik dari KPU Kabupaten Yalimo.
- 1.5. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019** yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.5.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yalimo yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo;
 - 1.5.2 Meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima)

distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua;

(Bukti Pk.34 -2)

- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.
- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.7.1 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dengan nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -1)**
 - 1.7.2 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dengan nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -2)**
- 1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut;
- 1.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi** nomor **084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019**

kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya; (**Bukti Pk.34 -3**)

1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:

1.10.1 Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019 pada *help desk* situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Papua di lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe. Penyerahan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo;

1.10.2 Bahwa kotak suara tersegel tersebut ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1; dan

1.10.3 Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang dibawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk dibacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel.

1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

1.11.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Yahukimo yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;

1.11.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1

DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;

1.11.3 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; (**Bukti Pk.34 -4**)

1.12. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan dari saksi calon Anggota DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Waropen dalam Formulir Model DB1 DPD, karena adanya perubahan perolehan suara untuk DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;

1.13. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencocokan data bersama saksi, Bawaslu Kabupaten Waropen, dan KPU Kabupaten Waropen. Bahwa berdasarkan pencocokan data tersebut ditemukan perubahan perolehan suara dalam DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;

1.14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Papua tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua melakukan skors terhadap rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terkhusus untuk proses rekapitulasi di Kabupaten Waropen dan memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk segera melakukan pembetulan terhadap perubahan perolehan suara yang tidak sesuai DA1 DPD Distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)

1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019**, KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pembetulan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPD distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)

- 1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
- 1.16.1 Terdapat perbedaan jumlah DPT antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD. Jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.279, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPD adalah 54.589, dan jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPRD Provinsi adalah 57.182;
 - 1.16.2 Terdapat 6 (enam) TPS di Distrik Arso Timur yang tidak menyediakan 5 (lima) surat suara melainkan hanya 4 (empat) jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu DPR, surat suara untuk Pemilu DPD, dan surat suara Pemilu DPRD Provinsi.
- 1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.17.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Keerom;
 - 1.17.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;
 - 1.17.3 Mencatatkan kejadian ini sebagai kejadian; (**Bukti Pk.34 -5**)
 - 1.17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019**, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT di masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD

Provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua;
(Bukti Pk.34 -5)

- 1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura berdasarkan surat nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kabupaten Jayapura nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34.1 -1)**
- 1.19. Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** yang pada intinya **tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS** karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34 -7)**
- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;
- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada setiap formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -8)**

- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -8)**
- 1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya perbedaan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi;
- 1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mappi melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -9)**
- 1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -9)**
- 1.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan atas selisih perolehan suara dari saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya;

- 1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya menyangdingkan data yang ada di dalam kotak suara dengan data yang dimiliki saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan; **(Bukti Pk.34 -10)**
- 1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan selisih angka jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR, serta terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan PDI-P terkait selisih perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPR dan Formulir Model DB1 DPR;
- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Nabire melakukan pembetulan terhadap jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta melakukan pencocokkan data berupa formulir model DA1 DPR dan formulir model DB1 DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Nabire dengan data yang dimiliki saksi; **(Bukti Pk.34 -11)**
- 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Nabire telah melakukan pembetulan atas kesalahan penulisan jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta telah melakukan pencocokkan data sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -11)**
- 1.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat

Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai;

- 1.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah dibacakan KPU Kabupaten Paniai; (**Bukti Pk.34 -12**)
- 1.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi mengetahui adanya keberatan atas selisih perolehan suara pada Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI;
- 1.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan pencocokan data sebagaimana keberatan dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI serta melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan; (**Bukti Pk.34 -13**)
- 1.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pencocokan data. Berdasarkan pencocokan data tersebut diketahui bahwa data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten Mimika adalah sama; (**Bukti Pk.34 - 13**)

- 1.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, saksi PDI-P, saksi Nasdem, saksi Perindo, saksi Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokkan data Formulir Model DA1 DPR, Formulir Model DA1 DPD, dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi;
- 1.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo; (**Bukti Pk.34 -14**)
- 1.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara;
- 1.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, dan saksi DPD nomor urut 33 terhadap rekapitulasi hasil yang terdapat dalam formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya;
- 1.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyandingan

data bersama saksi serta melakukan pembetulan apabila terbukti terdapat kesalahan; (**Bukti Pk.34 -15**)

- 1.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penyandingan data berdasarkan DA1 dan DB1;
- 1.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;
- 1.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**

kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura karena terdapat keberatan saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -17**)

- 1.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data serta pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah diterima oleh saksi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di disampaikan KPU Kabupaten Puncak; (**Bukti Pk.34 -18**)
- 1.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -19**)
- 1.49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019**, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi

sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; (**Bukti Pk.34 -19**)

1.50. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor **101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 perihal Himbauan kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta** KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua sesuai batas waktu yaitu tanggal 15 Mei 2019 pukul 24.00 WIT; (**Bukti Pk.34 -20**)

1.51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; (**Bukti Pk.34 -21**)

1.52. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; (**Bukti Pk.34 -22**)

1.53. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram; (**Bukti Pk.34 -23**)

B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan DPD

1.1 Tertulis Nomor Register Perkara 08-33 Atas Nama Hasbi Suaib

1.2.1 Terhadap dalil Pemohon (IV.A) yang menyebutkan fakta pelanggaran Pemilu di Kabupaten Tolikara, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, terdapat hal-hal berikut :
 - terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Demokrat, PDI-P, Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD provinsi;
 - terdapat saksi masuk dan membawa 3 (tiga) kotak suara yang terbungkus dan tersegel;
 - terdapat penyandingan data berdasarkan keberatan dari saksi PDI-P untuk hasil rekapitulasi dari distrik Yuneri, saksi dari Nasdem untuk hasil rekapitulasi dari distrik Panaga, Umagi, dan 10 Distrik lainnya, saksi dari Partai democrat untuk hasil rekapitulasi dari distrik Karubaga, saksi dari Partai Hanura untuk hasil rekapitulasi dari distrik Wunim, serta saksi DPD Nomor urut 29 untuk hasil rekapitulasi dari distrik Kaika, Timori, Kondaga, Gundagi, Bokondini, dan Bewani;
 - penjelasan dari Bawaslu Kabupaten Tolikara bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara, distribusi logistic telah dilakukan sampai ke seluruh TPS. (**bukti PK 34-27-1**)
- b. Atas informasi awal berupa kotak suara yang di dibawa saat pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal

14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua telah menjadikan temuan dan telah dilakukan penanganan dengan hasil sebagai berikut :

- Tidak ditemukan adanya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh terlapor dan PPD dari 15 (lima belas) Distrik di Kabupaten Tolikara;
- Surat pernyataan dari 15 (lima belas) Kepala Distrik tidak benar karena semua tahapan Pemilu di Kabupaten Tolikara telah dilaksanakan;
- Bahwa perbuatan Kepala Distrik yang membawa kotak suara dari Distrik Kanggime dan menyerahkan kepada Calon Anggota DPRD Provinsi Papua atas nama Hosea Genongga telah melanggar ketentuan peraturan ASN karena telah terlibat politik di Kabupaten Tolikara.

(bukti PK 34-28)

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara pada tanggal 18 April 2019 menghadiri rapat bersama KPU Kabupaten Tolikara karena adanya informasi dari kepolisian bahwa berita acara C1 belum didistribusikan, namun setelah dilaksanakan pertemuan ternyata hal tersebut tidak benar.
- d. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak pernah menerima laporan dari Sdr Hosea Genongga terkait pernyataan kepala distrik se-Kabupaten Tolikara;
- e. Bahwa terdapat laporan dari sdr Yohan Hengki Nerek pada tanggal 21 Mei 2019 dan penanganannya telah di limpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara;
- f. Bahwa anggota Bawaslu Provinsi Papua atas nama Sdr Ronald Manoach dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua dalam penyampaiannya mengatakan bahwa terdapat kotak suara yang dibawa oleh oknum Calon Anggota DPRD

provinsi ke dalam ruang rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua dan tidak ada pernyataan lain;

- g. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD provinsi; (**bukti PK 34-16**)
- h. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang di gunakan saksi di tolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU; (**bukti PK 34-16**)

1.2.2 Terhadap dalil pemohon (IV.B) yang menyebutkan fakta pelanggaran di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura saat KPU **Kabupaten Paniai** menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, **Bawaslu Kabupaten Paniai** tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil

perhitungan perolehan suara yang di bacakan KPU Kabupaten Paniai; (*bukti PK 34-30*)

- b. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang isinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah di bacakan KPU Kabupaten Paniai; (*bukti PK 34-31*)
- c. Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang isinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di di sampaikan KPU Kabupaten Puncak; (*bukti PK 34-18*)
- d. Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang isinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di di sampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; (*bukti PK 34-21*)

1.2.3 Terhadap dalil Pemohon (IV.C) yang menyebutkan fakta pelanggaran di Kota Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menegaskan bahwa proses yang dilakukan PPD Jayapura Utara, PPD Jayapura Selatan, PPD Abepura dan PPD Heram tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

diduga telah terjadi upaya penggelembungan suara untuk peserta Pemilu tertentu pada berbagai pemilihan, terlebih pada Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara yang disampaikan oleh PPD Heram, dimana terdapat selisih atau ketidak sesuaian antara daftar pemilih (DPT, DPtb dan DPk) dengan apa yang di bacakan oleh PPD Heram pada Model DA1-PPWP, Model DA1-DPD, Model DA1-DPR, Model DA1-DPRP dan Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota, sehingga Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan 4 (empat) Rekomendasi, yaitu

- Surat Rekomendasi Nomor 313 /K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019, Perihal Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Heram; (**Bukti PK.34.21-1**)
- Surat Rekomendasi Nomor 314 /K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019, Perihal Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Abepura; (**Bukti PK.34.21-2**)
- Surat Rekomendasi Nomor 315 /K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019, Perihal Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan; (**Bukti PK.34.21-3**)
- Surat Rekomendasi Nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019, Perihal Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan

Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura Utara;
(Bukti PK.34.21-4)

- b. Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang isinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk distrik Heram; **(bukti PK 34-23)**

1.2.4 Terhadap dalil Pemohon(IV.D) yang menyebutkan fakta pelanggaran di Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura saat KPU Kabupaten Jayapura menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, terdapat rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS Bawaslu Kabupaten Jayapura nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang tidak di tindak lanjuti KPU Kabupaten Jayapura;
- b. Berdasarkan hasil pengawasan dan rekomendasi PSU yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019 yang tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS** karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindak lanjuti rekomendasi PSU kabupaten Jayapura; **(bukti PK 34-7)**

1.2.5 Terhadap dalil Pemohon (IV.E) yang menyebutkan fakta pelanggaran di Kabupaten Kepulauan Yapen, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang isinya meminta KPU provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi di keluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; **(bukti PK 34-19)**
- b. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019**, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; **(bukti PK 34-19)**
- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; **(bukti PK 34-22)**

1.2.6 Terhadap dalil Pemohon (IV.F) yang menyebutkan fakta pelanggaran di Kabupaten Mamberamo Raya, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura saat KPU Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, ditemukan adanya rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, yaitu :
 - Bahwa terdapat rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) pada 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu oleh Panwas Distrik Mamberamo Hulu dengan nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019;
 - Terdapat rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) pada 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah oleh Panwas Distrik Mamberamo Tengah dengan nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019;
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo raya saat pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, menyampaikan tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS Mamberamo Tengah karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindak lanjuti rekomendasi PSU tersebut;
- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak

mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya; (**bukti PK 34-3**)

1.2.7 Terhadap dalil Pemohon (IV.G) yang menyebutkan fakta pelanggaran di Kabupaten Yahukimo, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut :

a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura saat KPU Kabupaten Yahukimo menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, di temukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang di serahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo yang di awasi Bawaslu Kabupaten Yahukimo pada hari minggu, tanggal 05 mei 2019 pada help desk situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Papua di lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe;
- Bahwa kotak suara tersegel tersebut diatas, ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1;
- Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang di bawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk di bacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel; (**bukti PK 34-26**)

- b. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, pada angka (3) isi rekomendasi tersebut menyebutkan:
- Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang akan dibacakan oleh KPU Kabupaten Yahukimo yang sudah di sampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, di tunda penetapannya;
 - Meminta KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;
 - Meminta KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; **(bukti PK 34-4)**
- c. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura saat KPU Kabupaten Yahukimo dan saksi sepakat untuk melakukan penyandingan data dalam forum rapat pleno di lantai 7 Hotel Grand Abe, DPD terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, PDI-P, Nasdem, Perindo, Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokkan data formulir model DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi;

- d. Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyangkapan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Nasdem, Perindo, Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU kabupaten Yahukimo; **(bukti PK 34-14)**
- e. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU kabupaten yahukimo telah melakukan penyangkapan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Nasdem, Perindo, Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara; **(bukti PK 34-26)**

1.2.8 Terhadap dalil Pemohon (IV.H) yang menyebutkan fakta pelanggaran di Kabupaten Dogiyai, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura saat KPU Kabupaten Dogiyai menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, ditemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memiliki salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik; **(bukti PK 34-32)**
- b. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019** yang pada angka 3 (tiga)

meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini di sampaikan kepada KPU Provinsi Papua; (**bukti PK 34-1**)

- c. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 08 Mei 2019;

1.2.9 Terhadap dalil Pemohon (IV.I) yang menyebutkan fakta pelanggaran di Kabupaten Deiyai, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Tigi, PPD Tigi memberikan salinan formulir model DA1 kepada saksi dan Panwas Distrik;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Tigi Barat, PPD Tigi Barat memberikan salinan formulir model DA1 kepada saksi dan Panwas Distrik;
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Tigi Timur, PPD Tigi Timur memberikan salinan formulir model DA1 kepada saksi dan Panwas Distrik;
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik

- Kapiraya, PPD Kapiraya memberikan salinan formulir model DA1 kepada saksi dan Panwas Distrik;
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Bouwobado, KPUD memberikan salinan formulir model DA1 kepada saksi dan Panwas Distrik;
 - f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Deiyai yang dilaksanakan pada tanggal 03, 04 Mei 2019 di Ruang Rapat KPU Kabupaten Deiyai memberikan salinan formulir model DB1 kepada saksi dan Bawaslu Kabupaten Deiyai;
 - g. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada seluruh TPS menggunakan sistem noken sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tertanggal 05 April 2019 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken/ikat di Provinsi Papua dalam Pemilu Tahun 2019; **(bukti 34-25)**
 - h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Deiyai yang dilaksanakan pada tanggal 03, 04 Mei 2019 di Ruang Rapat KPUD, sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Deiyai Model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD kabupaten dibuat oleh KPU Kabupaten Deiyai berdasarkan hasil rekapitulasi dari masing-masing Distrik;

1.2.10 Bahwa perolehan suara Pemohon yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara model DC1 DPD tingkat provinsi Papua adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN
----	------------	-----------

URUT		SUARA
21	Carel S.P Suebu	121.232
22	Davis Kambuaya	130.653
23	Dayana	70.966
24	Habelino Sawaki, ST.,M.(Han)	127.838
25	Hasbi Suaib ST MH	153.557
26	Helina Murib	391.237
27	Lalita	52.724
28	Otopianus PTebai	425.159
29	Drs. Paulus Yohanes Sumino MM,OFs	169.868
30	Pdt Ruben Uamang S.Th,MA	228.058
31	Wilhelmus Rollo, SE	97.031
32	Yohanes D Reda ST.,SH.,MH	141.956
33	Yohanes Fajar I Kambon S.IP,M.DevPract	161.239
34	Yorrys Raweyai	962.880
Total Perolehan Suara		3.234.398

(bukti PK 34-33)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-25 untuk Provinsi Papua; bukti PK.34-27-1 untuk Kabupaten Tolikara; bukti PK.34.21-1 sampai dengan bukti PK.34.21-4 untuk Kota Jayapura, sebagai berikut:

PROVINSI PAPUA

1. Bukti PK.34 -1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor
082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
2. Bukti PK.34 -2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor
083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019

3. Bukti PK.34 -3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor
084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
4. Bukti PK.34 -4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor
085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
5. Bukti PK.34 -5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor
086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
6. Bukti PK.34 -6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor
087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
7. Bukti PK.34 -7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor
088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
8. Bukti PK.34 -8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor
089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
9. Bukti PK.34 -9 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor
090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 10 Bukti PK.34 -10 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor
091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 11 Bukti PK.34 -11 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor
092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 12 Bukti PK.34 -12 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor
093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 13 Bukti PK.34 -13 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor
094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019

- 14 Bukti PK.34 -14 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor
095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 15 Bukti PK.34 -15 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor
096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 16 Bukti PK.34 -16 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor
097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 17 Bukti PK.34 -17 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor
098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 18 Bukti PK.34 -18 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor
099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 19 Bukti PK.34 -19 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor
100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 20 Bukti PK.34 -20 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor
101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 21 Bukti PK.34 -21 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor
102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 22 Bukti PK.34 -22 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor
103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 23 Bukti PK.34 -23 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor
104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
- 24 Bukti PK.34 -24 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Provinsi Papua.

- 25 Bukti PK.34 -25 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang pedoman pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan suara dengan system noken/ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

KABUPATEN TOLIKARA

- 26 Bukti PK.34 -27-1 : Fotokopi Form A hasil pengawasan distribusi logistik dan pungut hitung di 46 Distrik

KOTA JAYAPURA

- 27 Bukti PK.34.21-1 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019
- 28 Bukti PK.34.21-2 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019
- 29 Bukti PK.34.21-3 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019
- 30 Bukti PK.34.21-4 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019

Selain itu, untuk menguatkan keterangannya Bawaslu menghadirkan Bawaslu Provinsi Papua yang mendengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 26 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Jamaluddin (Anggota Bawaslu Provinsi Papua)

- Pertama, terkait dengan rekapitulasi di tingkat provinsi, terkait dengan Kota Jayapura, ketika rekapitulasi di tingkat provinsi, DPT Distrik Heram sebanyak 63.000, tetapi suara sah sampai di angka 70.000. Dengan adanya kondisi tersebut, maka Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi untuk direkap ulang dari DA ke DB atas dasar data-data juga yang disampaikan oleh masing-masing saksi partai politik di rekapitulasi tingkat provinsi;
- Kedua, terkait dengan Tolikara, terdapat 46 distrik dan sampai pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi, ada seorang kepala distrik ASN yang

membawa 3 kotak suara ke dalam ruangan rekapitulasi pleno tingkat provinsi di Grand Abe lantai 7. Pada saat itu karena ada temuan dengan kondisi seperti itu, maka Bawaslu menjadikan hal tersebut sebagai temuan dan dilakukan penyidikan oleh Sentra Gakkumdu dan sampai dengan hari ini ternyata tidak terbukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh bersangkutan, tetapi direkomendasikan kepada Komisi ASN untuk ditindaklanjuti karena terlibat dalam politik praktis. Terkait dengan Tolikara seperti itu;

- Rekomendasi Nomor 7/K.BWS Kabupaten Jayapura tanggal 26 April 2019 untuk pemungutan suara ulang pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Jayapura tidak dilaksanakan oleh KPU;
- Rekomendasi Nomor 7/K.BWS Kabupaten Jayapura tanggal 26 April 2019 diserahkan kepada KPU tanggal 27 April 2019;
- Berkaitan dengan rekomendasi 313 tanggal 16 Mei 2019, Bawaslu tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Heram. Bawaslu memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi suara ulang karena DA khusus Distrik Heram, ternyata jumlah suara sah lebih tinggi dari jumlah DPT;
- Dikarenakan Bawaslu tidak punya kewenangan untuk membatalkan hasilnya. Jadi, bahasa yang paling *soft* adalah tidak mengakui hasil.
- Dengan membuat kalimat, “Tidak mengakui hasil”, harapan Bawaslu yaitu adanya PSU di daerah-daerah yang memang pelaksanaan pemilunya tidak sesuai dengan tata cara;
- Untuk rekapitulasi ulang sudah dilakukan melalui rekomendasi-rekomendasi sebelumnya. Terkait dengan pemungutan suara ulang, sebenarnya kan sudah melalui tahapan sebelumnya dan tidak memungkinkan lagi di 10 hari setelah pencoblosan;
- Terkait dengan penyandingan data memang sudah dilakukan penyandingan, tetapi ketika Bawaslu tidak punya data sebagaimana Intan Jaya, Puncak, dan Paniai, dan teman-temannya;
- Jadi kalau pemungutan suara tidak memungkinkan, rekapitulasi juga Bawaslu tidak punya data karena tidak diserahkan kepada Bawaslu, PSU juga tidak memungkinkan lagi;

- Bawaslu mengeluarkan rekomendasi nomor 314 untuk Distrik Abepura, rekomendasi nomor 315 untuk Distrik Jayapura Selatan, rekomendasi nomor 316 untuk Distrik Jayapura Utara, rekomendasi nomor 104 Bawaslu Provinsi pada tanggal 17 Mei tentang Tidak Mengakui Rekap Distrik Heram, rekomendasi nomor 100 untuk Distrik Yapen Selatan, rekomendasi nomor 9 tanggal 7 Mei 2019, rekomendasi Nomor 084 bahwa Bawaslu tidak mengakui hasil perhitungan suara, khususnya pada TPS 14 Mamberamo Hulu dan 12 TPS di Mamberamo Tengah;
- Pada Mamberamo Raya ddi 26 TPS Bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan PSU dan KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut, sehingga Bawaslu tidak mengakui hasil pada 26 TPS di Kabupaten Mamberamo Raya;
- Pada 47 TPS di Kabupaten Jayapura juga demikian;
- Jawaban KPU Kabupaten tanggapan surat Bawaslu Jayapura. Mereka menanggapi Surat Bawaslu Kabupaten Jayapura tanggal 27 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, disitu dikatakan, “Tidak mungkin dilaksanakan karena keterbatasan waktu.”;
- Rekomendasi Bawaslu tentang PSU terdapat beberapa rangkap, mungkin khilaf yang belum ditandatangani kemungkinan belum disampaikan kepada KPU. Tetapi KPU sendiri sudah membalas surat itu terkait adanya pengakuan bahwa tidak bisa dilakukan 47 TPS PSU itu dengan Nomor Surat 83;
- Terdapat alasan teknis yang disebutkan oleh KPU dalam surat Nomor 83;
- Untuk Kabupaten Tolikara telah dilaksanakan pemilihan pada semua 5 jenis surat suara sudah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019;
- Terdapat dua distrik yang dilakukan PSS, salah satunya karena terkendala cuaca, sedangkan untuk Distrik Air Garam memang karena ada konflik di masyarakat sehingga logistik baru diserahkan pada tanggal 19 April 2019.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-01 = bukti T-001-PROVPAPUA-DPD-08-33/PHPU-DPD/XVII/2019] untuk Provinsi Papua, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018 [vide bukti P-03], Pemohon adalah salah satu Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019, Nomor Urut 25, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 3/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-01 = bukti T-001-PROVPAPUA-DPD-08-33/PHPU-DPD/XVII/2019]. Dengan demikian, 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.27 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 09-33/AP3-DPD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah karena bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara oleh Termohon sehingga seharusnya dilaporkan ke lembaga lain, dan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena dalil posita dan petitum Pemohon saling bertolak belakang dan tidak jelas. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada Paragraf **[3.1]** dan Paragraf **[3.2]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
2. bahwa terhadap eksepsi Termohon perihal permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena dalil posita dan petitum Pemohon saling bertolak belakang dan tidak jelas, adalah telah masuk pada pokok permohonan sehingga eksepsi demikian tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pelanggaran Pemilu di beberapa kabupaten dan terdapat keputusan/rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang pada pokoknya tidak mengakui hasil perolehan

suara di kabupaten-kabupaten tersebut karena melanggar prosedur rekapitulasi yang diatur PKPU Nomor 4 Tahun 2019 dan UU 7/2017, sebagai berikut:

Kabupaten Tolikara

[3.9.1] Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah melakukan pelanggaran karena pemilihan calon anggota DPRP Provinsi Papua, DPR RI dan DPD RI tidak pernah dilakukan di Kabupaten Tolikara, melainkan hanya untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Tolikara dengan sistem noken, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, di Kabupaten Tolikara tidak dilaksanakan pleno rekapitulasi baik untuk Pemilu DPRD, DPR dan DPD, serta tidak ada dokumen/formulir C-1 dan C-1 Plano penghitungan hasil perolehan suara di TPS-TPS atau di kampung-kampung.
2. Bahwa ketika pleno rekapitulasi tingkat provinsi untuk Kabupaten Tolikara sedang berlangsung di Hotel Grand Abe Jayapura tanggal 14 Mei 2019, seorang calon anggota Legislatif Provinsi Papua dari Partai Demokrat atas nama Benny Kogoya, menerobos ruangan Pleno dengan membawa 3 kotak suara Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi, DPR dan DPD, di mana kotak-kota suara tersebut masih dalam kondisi tersegel.
3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat bukti dokumen berupa pernyataan kepala-kepala distrik di 24 (dua puluh empat) distrik yang isinya menyatakan selain tidak ada pemilihan untuk Pemilu DPRD Provinsi, DPR, dan DPD, juga tidak pernah ada pleno rekapitulasi tingkat distrik. Adapun distrik-distrik tersebut meliputi Distrik Yuneri, Distrik Wunin, Distrik Wari, Distrik Umagi, Distrik Timori, Distrik Telenggeme, Distrik Panaga, Distrik Numba, Distrik Nabunage, Distrik Konda, Distrik Karubaga, Distrik Goyage, Distrik Gilombandu, Distrik Gika, Distrik Geya, Distrik Dow, Distrik Bokoneri, Distrik Bokondini, Distrik Bogonuk, Distrik Bewani, Distrik Aweku, dan Distrik Air Garam.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-06, Bukti P-09 sampai dengan Bukti P-30, Bukti P-33 sampai dengan Bukti P-35, Bukti P-37, dan bukti rekaman video yang diberi tanda Bukti P-07, Bukti P-08, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-36, serta saksi yang bernama Lendius Weya (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Termohon, sesuai dengan formulir berita acara dan formulir sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPD RI di setiap tingkatan, mulai dari tingkat TPS sampai dengan tingkat KPU RI, seluruh proses Pemilu baik untuk Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPR, maupun Anggota DPD tercatat, terekam, dan terdokumentasi dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Benny Kogoya membawa 3 kotak suara untuk Pemilu Calon Anggota DPRD, DPR dan DPD yang masih tersegel, karena pada faktanya kotak-kotak yang dibawa tersebut ditutupi karung dan karung tersebut tidak pernah dibuka, sehingga tidak diketahui secara pasti apakah ketiga kotak tersebut adalah benar kotak suara untuk Pemilu Calon Anggota DPRD, DPR dan DPD dan tentu tidak dapat dipastikan juga apakah kotak tersebut masih tersegel atau tidak. Hal tersebut pun telah diproses oleh Bawaslu dan Gakkumdu.
3. Bahwa menurut Termohon, dalil adanya pernyataan 24 Kepala Distrik yang menyatakan tidak pernah ada Pemilu dan pleno rekapitulasi, adalah dalil yang tidak benar. Kepala Distrik bukanlah pihak yang terlibat baik dalam proses pemungutan suara maupun penghitungan suara/pleno rekapitulasi sebagaimana diatur dalam PKPU 3/2019 dan PKPU 4/2019;
4. Bahwa menurut Termohon, KPU Kabupaten Tolikara melaksanakan distribusi logistik Pemilu ke 46 Distrik se-Kabupaten Tolikara dari tanggal 12 April 2019 sampai dengan 15 April 2019 dengan dijaga ketat oleh Kepolisian serta diawasi oleh Panwas Distrik. Hanya Distrik Wina saja yang baru dapat didistribusi pada tanggal 18 April 2019 dikarenakan kendala cuaca yang kurang baik.
5. Bahwa Pemungutan Suara Susulan (PSS) hanya dilaksanakan di 2 distrik yaitu Distrik Wina dan Distrik Air Garam. TPS se-Distrik Wina melaksanakan PSS karena terkendala cuaca yang kurang baik sehingga pesawat tidak bisa membawa logistik dari tanggal yang direncanakan yaitu 14 April 2019 dan baru dapat didistribusi pada tanggal 18 April 2019. Adapun TPS se-Distrik Air

Garam melaksanakan PSS disebabkan karena gangguan keamanan oleh tiga kelompok masyarakat Distrik Air Garam. Logistik baru dapat terdistribusi setelah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara menyelesaikan masalah tersebut dan kemudian PSS di Distrik Air Garam dapat dilaksanakan tanggal 21 April 2019 dengan aman dan lancar;

6. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya yang terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Pemilu Anggota DPD di Kabupaten Tolikara telah ditangani secara baik oleh Bawaslu dan seluruh putusan dan/atau rekomendasi Bawaslu sudah dilaksanakan oleh Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Tolikara;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-002-PROVPAPUA-DPD-08-33, Bukti T-003-PROVPAPUA-DPD-08-33, Bukti T-004-PROVPAPUA-DPD-08-33, Bukti T-009-PROVPAPUA-DPD-08-33, Bukti T-014-PROVPAPUA-DPD-08-33, Bukti T-015-PROVPAPUA-DPD-08-33, dan Bukti T-048-PROVPAPUA-DPD-08-33 serta pemberi keterangan yang bernama Jundi Wanimbo (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, sebagai berikut:

1. Terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Demokrat, PDI-P, Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD provinsi;
2. Terdapat penyandingan data berdasarkan keberatan dari saksi PDI-P untuk hasil rekapitulasi dari Distrik Yuneri, saksi dari Nasdem untuk hasil rekapitulasi dari distrik Panaga, Umagi, dan 10 distrik lainnya, saksi dari Partai Demokrat untuk hasil rekapitulasi dari distrik Karubaga, saksi dari Partai Hanura untuk hasil rekapitulasi dari Distrik Wunim, serta saksi DPD Nomor Urut 29 untuk hasil rekapitulasi dari Distrik Kaika, Timori, Kondaga, Gundagi, Bokondini, dan Bewani;
3. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara, distribusi logistik di Tolikara telah dilakukan sampai ke seluruh TPS.
4. Tidak ditemukan adanya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh terlapor dan PPD dari 15 (lima belas) Distrik di Kabupaten Tolikara. Surat pernyataan dari

15 (lima belas) Kepala Distrik tidak benar karena semua tahapan Pemilu di Kabupaten Tolikara telah dilaksanakan. Bawaslu Provinsi Papua pun tidak pernah menerima laporan dari Hosea Genongga terkait pernyataan kepala distrik se-Kabupaten Tolikara;

5. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK 34-16, Bukti PK 34-27-1, dan Bukti PK 34-28;

Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak

[3.9.2] Bahwa menurut Pemohon, dengan adanya rekomendasi Bawaslu Papua yang tidak mengakui/menolak hasil Pemilu untuk semua Jenis Pemilu pada Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak, maka seharusnya rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk kabupaten-kabupaten tersebut tidak dapat dimasukan dan/atau tidak dapat diakui dalam rekapitulasi tingkat nasional untuk Pemilu DPD Papua, dan/atau seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-38 sampai dengan Bukti P-42;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak benar terjadi pelanggaran Pemilu di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak, sebab seluruh rekomendasi di 3 kabupaten tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Intan Jaya, KPU Kabupaten Paniai, dan KPU Kabupaten Puncak. Hal mana juga berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk PPHU Pilpres Tahun 2019 Nomor 01/PPHU-PRES/VXII/2019 yang di dalamnya telah mempertimbangkan sejumlah Rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-005-PROVPAPUA-DPD-08-33, bukti T-006-PROVPAPUA-DPD-08-33, bukti T-016-PROVPAPUA-DPD-08-33, bukti T-038-PROVPAPUA-DPD-08-33, bukti T-046-PROVPAPUA-DPD-08-33, dan bukti T-049-PROVPAPUA-DPD-08-33;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura saat KPU Kabupaten Paniai menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki Formulir Model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua, yang isinya tidak mengakui rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU Kabupaten Paniai. Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang isinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Puncak. Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang isinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK 34-18, bukti PK 34-21, bukti PK 34-30, dan bukti PK 34-31.

Kota Jayapura

[3.9.3] Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran Pemilu di Kota Jayapura dalam Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu tingkat Provinsi Papua tanggal 17 Mei 2019 di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota Jayapura. Pada rekapitulasi tanggal 15 Mei 2019 terdapat ketidaksesuaian sertifikasi dan juga diduga terjadi penggelembungan perolehan suara pada semua Formulir Model DA1 Distrik

Heram yang dibacakan oleh PPD Heram. Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi penolakan Pemilu di Kota Jayapura yaitu:

- 1) Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Heram;
- 2) Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Abepura;
- 3) Surat Nomor 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Jayapura Selatan;
- 4) Surat Nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Jayapura Utara, tertanggal 16 Mei 2019;
- 5) Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Distrik Heram Kota Jayapura.

Bahwa dengan memperhatikan surat rekomendasi tersebut maka seharusnya rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk 4 (empat) distrik tersebut tidak dapat diakui dan tidak dapat dimasukkan dalam rekapitulasi tingkat nasional untuk Pemilu calon anggota DPD Papua, dan/atau seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-43 sampai dengan Bukti P-48 serta saksi yang bernama Dede Gustiawan dan Syaifudin M. Sogyanan (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak benar terjadi pelanggaran Pemilu di Kota Jayapura, sebab seluruh rekomendasi Bawaslu di Kota Jayapura tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dalam hal ini KPU Kota Jayapura. Hal mana juga berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk PPHU Pilpres Tahun 2019 Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019 yang di dalamnya telah mempertimbangkan sejumlah Rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud oleh

Pemohon. Rekomendasi Bawaslu di Kota Jayapura adalah terkait dengan tidak diakuinya hasil Pemilu, namun demikian Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Papua juga sudah menindaklanjuti persoalan tersebut.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-008-PROVPAPUA-DPD-08-33, bukti T-027-PROVPAPUA-DPD-08-33, bukti T-028-PROVPAPUA-DPD-08-33, bukti T-044-PROVPAPUA-DPD-08-33, dan bukti T-046-PROVPAPUA-DPD-08-33.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa proses yang dilakukan PPD Jayapura Utara, PPD Jayapura Selatan, PPD Abepura, dan PPD Heram tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diduga telah terjadi upaya penggelembungan suara untuk peserta Pemilu tertentu pada berbagai pemilihan, terlebih pada Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara yang disampaikan oleh PPD Heram terdapat selisih atau ketidaksesuaian antara daftar pemilih (DPT, DPtb dan DPK) dengan apa yang dibacakan oleh PPD Heram pada Model DA1-PPWP, Model DA1-DPD, Model DA1-DPR, Model DA1-DPRP dan Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota, sehingga Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Rekomendasi yaitu:

1. Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019, Perihal Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Heram;
2. Nomor 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019, Perihal Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Abepura;
3. Nomor 315 /K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019, Perihal Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan;
4. Nomor 316 /K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019, Perihal Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura Utara.

Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua

mengeluarkan Rekomendasi Nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang isinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk distrik Heram.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34.21-1, bukti PK.34.21-2, bukti PK.34.21-3, bukti PK.34.21-4, dan bukti PK 34-23.

Kabupaten Jayapura

[3.9.4] Bahwa menurut Pemohon, terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Jayapura di tingkat provinsi pada tanggal 10 Mei 2019 di Hotel Grand Abe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/ 2019 yang pada pokoknya tidak mengakui hasil rekapitulasi penghitungan suara pada 47 TPS yang tersebar di beberapa distrik dan kampung. Dengan demikian, menurut Pemohon, seharusnya rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk 47 TPS tersebut tidak dimasukkan dalam rekapitulasi tingkat nasional dan/atau seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-49;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya seluruh rekomendasi Bawaslu Provinsi untuk Kabupaten Jayapura telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Hal mana juga berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk PPHU Pilpres Tahun 2019 Nomor 01/PPHU-PRES/VXII/2019 yang di dalamnya telah mempertimbangkan sejumlah Rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Selain rekomendasi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Jayapura juga mengeluarkan rekomendasi tanpa nomor, tanpa tandatangan dan stempel pada tanggal 27 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Jayapura. Namun demikian, karena tidak ada nomor dan tanpa tandatangan plus stempel, maka Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Jayapura meragukan keabsahan dari rekomendasi tersebut.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-029-PROVPAPUA-DPD-08-33 dan bukti T-

047-PROVPAPUA-DPD-08-33, serta pemberi keterangan bernama Efra Jerianto Tunya (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 untuk pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura. Berdasarkan hasil pengawasan dan rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi Nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019 yang tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindak lanjuti rekomendasi PSU kabupaten Jayapura.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK 34-7.

Kabupaten Kepulauan Yapen

[3.9.5] Bahwa menurut Pemohon, terhadap rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen di tingkat provinsi pada tanggal 15 Mei 2019 di Hotel Grand Abe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan 2 (dua) rekomendasi dengan Nomor 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 dan Nomor 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang pada pokoknya tidak mengakui hasil rekapitulasi penghitungan suara khususnya pada Distrik Yapen Selatan untuk semua TPS dan untuk semua jenis pemilihan. Dengan demikian, menurut Pemohon, seharusnya rekapitulasi hasil penghitungan suara pada semua TPS di Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tidak dapat diterima dan tidak dapat diakui keabsahannya serta tidak dapat dimasukkan dalam rekapitulasi tingkat nasional untuk Pemilu calon anggota DPD Papua, dan/atau seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-50 sampai dengan Bukti P-52;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak benar terjadi pelanggaran Pemilu di Kabupaten Kepulauan Yapen, sebab seluruh rekomendasi Bawaslu Provinsi untuk Kabupaten Kepulauan Yapen telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Hal mana juga

berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk PPHU Pilpres Tahun 2019 Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019 yang di dalamnya telah mempertimbangkan sejumlah Rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Khusus untuk rekomendasi Bawaslu di Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah dalam perkara Nomor 01/PHPU-PRES/VXII/2019, rekomendasi *a quo* adalah terkait dengan pembetulan data pemilih yang sudah ditindaklanjuti Termohon. Dengan demikian, menurut Termohon, dalil yang disampaikan Pemohon tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-018-PROVPAPUA-DPD-08-33 dan bukti T-019-PROVPAPUA-DPD-08-33;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi Nomor 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang isinya meminta KPU provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan. Bawaslu Provinsi Papua kemudian mengeluarkan Rekomendasi Nomor 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK 34-19 dan bukti PK 34-22.

Kabupaten Mamberamo Raya

[3.9.6] Bahwa menurut Pemohon, terhadap rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya di tingkat provinsi pada tanggal 7 Mei 2019 di Hotel Grand Abe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Bawaslu Papua mengeluarkan Rekomendasi Nomor 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang pada pokoknya tidak mengakui hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara, khususnya pada 14 TPS di Mamberamo Hulu dan 12 TPS di Mamberamo Tengah untuk semua jenis pemilihan. Dengan demikian, menurut Pemohon, seharusnya rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk 26 TPS dimaksud tidak dapat dimasukkan dalam rekapitulasi tingkat nasional untuk Pemilu calon anggota DPD Papua dan/atau seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-53;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya terhadap rekomendasi Panwas Distrik Mamberamo Hulu untuk dilaksanakannya PSU di 14 TPS dan rekomendasi Panwas Distrik Mamberamo Tengah untuk dilaksanakannya PSU di 12 TPS, tertanggal 25 April 2019, Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melakukan kajian (pencermatan terhadap dokumen dan data) yang hasilnya dituangkan dalam surat Nomor 60/PL.01.7-SD/912/KPU-KAB/IV/2019 bertanggal 27 April 2019.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-020-PROVPAPUA-DPD-08-33 dan bukti T-021-PROVPAPUA-DPD-08-33;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe, Abepura, saat KPU Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, ditemukan adanya rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, yaitu:

- a. Terdapat rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) pada 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu oleh Panwas Distrik Mamberamo Hulu dengan Nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tanggal 25 April 2019;

- b. Terdapat rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) pada 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah oleh Panwas Distrik Mamberamo Tengah dengan Nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tanggal 25 April 2019.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya saat pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, menyampaikan tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS Mamberamo Tengah karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindak lanjuti rekomendasi PSU tersebut. Kemudian Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK 34-3.

Kabupaten Yahukimo

[3.9.7] Bahwa menurut Pemohon, terhadap rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Yahukimo di tingkat provinsi pada tanggal 13 Mei 2019 di Hotel Grand Abe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Bawaslu Papua telah mengeluarkan 2 (dua) rekomendasi yaitu Rekomendasi Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 dan Rekomendasi Nomor 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang pada pokoknya menjelaskan pelanggaran-pelanggaran prosedural yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Yahukimo yang diduga kuat berakibat pada tidak diakuinya hasil Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Yahukimo karena rekapitulasi untuk Kabupaten Yahukimo dilakukan tidak di Yahukimo tetapi di Kota Jayapura, dengan dokumen yang sudah tidak dijamin keasliannya (tidak tersegel).

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-54 sampai dengan Bukti P-56;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak benar terjadi pelanggaran Pemilu di Kabupaten Yahukimo karena seluruh rekomendasi Bawaslu Provinsi untuk Kabupaten

Yahukimo telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Rekomendasi Bawaslu di Kabupaten Yahukimo adalah terkait dengan pembetulan data pemilih dan penyerahan formulir-formulir yang sudah ditindaklanjuti Termohon.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-012-PROVPAPUA-DPD-08-33, bukti T-022-PROVPAPUA-DPD-08-33, dan bukti T-023-PROVPAPUA-DPD-08-33;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa terhadap Rekomendasi Nomor 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, bertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Yahukimo telah melaksanakan rekomendasi tersebut dengan melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Nasdem, Perindo, Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK 34-4, bukti PK 34-14, dan bukti PK 34-26.

Kabupaten Dogiyai

[3.9.8] Bahwa menurut Pemohon, terhadap rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Dogiyai di tingkat provinsi pada tanggal 6 Mei 2019 di Hotel Grand Abe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang pada pokoknya adalah menunda penetapan rekapitulasi perolehan suara Kabupaten Dogiyai untuk semua jenis pemilihan, karena salinan Formulir MODEL DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPR Provinsi DA1 DPR Kabupaten dan DA2 KPU dari masing-masing PPD tidak pernah diserahkan kepada Bawaslu dan saksi.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-57;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak benar terjadi pelanggaran Pemilu di Kabupaten Dogiyai, sebab seluruh rekomendasi Bawaslu Provinsi untuk Kabupaten Dogiyai telah ditindaklanjuti oleh Termohon.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-023-PROVPAPUA-DPD-08-33 dan bukti T-024-PROVPAPUA-DPD-08-33;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa terhadap Rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, bertanggal 06 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah melaksanakan rekomendasi tersebut dengan menyerahkan salinan Formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 08 Mei 2019;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK 34-1 dan bukti PK 34-32.

Kabupaten Deiyai

[3.9.9] Bahwa menurut Pemohon, salinan Formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPR Provinsi DA1 DPR Kabupaten dan DA2 KPU dari masing-masing PPD tidak pernah diserahkan kepada Bawaslu dan saksi, untuk semua jenis pemilihan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-58;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan formulir DA, DA1, DA2 untuk DPD tidak pernah diserahkan kepada Bawaslu dan saksi peserta Pemilu. Pada faktanya pada formulir berita acara dan formulir sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPD RI di setiap tingkatan, mulai dari tingkat TPS sampai dengan tingkat KPU RI, terdapat tandatangan saksi peserta Pemilu, kecuali di tingkat PPD yang tidak dihadiri oleh saksi Calon Anggota DPD.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-025-PROVPAPUA-DPD-08-33 dan bukti T-026-PROVPAPUA-DPD-08-33, serta pemberi keterangan bernama Octovianus Takimai (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik

Tigi, Distrik Tigi Barat, Tigi Timur, Kapiroya, Bouwobado, masing-masing PPD memberikan salinan formulir Model DA1 kepada saksi dan Panwas Distrik.

Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Deiyai yang dilaksanakan pada tanggal 3 dan 4 Mei 2019 di Ruang Rapat, KPU Kabupaten Deiyai memberikan salinan Formulir Model DB1 kepada saksi dan Bawaslu Kabupaten Deiyai. Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Deiyai Model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD Provinsi, dan DB1 DPRD kabupaten dibuat oleh KPU Kabupaten Deiyai berdasarkan hasil rekapitulasi dari masing-masing distrik.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-34-25.

[3.9.10] Bahwa menurut Pemohon, oleh karena telah terjadi kecurangan di beberapa kabupaten/kota termasuk yang telah direkomendasikan untuk ditolak dan/atau tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua maka Termohon seharusnya tidak menyertakan hasil perolehan suara Calon Anggota DPD Dapil Papua dari beberapa kabupaten/kota meliputi Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Dogiai, dan Kabupaten Deiyai, sehingga persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah:

Nomor Urut	Nama Calon	Jumlah Suara	
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon
21	Carel. S.P Suebu SE	121.232	103.990
22	Davis Kambuya	130.653	130.653
23	Dayana	70.966	65.306
24	Habelino Sawaki SH Msi (Han)	127. 838	96.365
25	Hasbi Suaib ST MH	153.557	151.555
26	Helina Murib	391.237	382.414
27	Lalita	52.724	57.380
28	Otopianus P Tebai	425.159	161.955
29	Drs. Paulus Yohanes Sumino MM, OFS	169.868	117.539
30	Pdt Ruben Uamang S.Th, MA	228.058	73.124
31	Wilhelmus Rollo, SE	97.031	59.561
32	Yohanis D Reda ST SH MH	141.956	114.477
33	Yohannes Fajar I Kombon S.IP, M.DevPract	161.239	57.609
34	Yorrys Raweyai	962.880	867.781
Total Perolehan Suara		3.234.398	2.439.709

Adapun peringkat perolehan suara menurut Pemohon yaitu:

Nomor Urut	Nama Calon	Perolehan Suara
34	<i>Yorrys Raweyai</i>	867.781
26	<i>Helina Murib</i>	382.414
28	<i>Otopianus P Tebai</i>	161.955
25	<i>Hasbi Suaib, S.T., M.H.</i>	151.555
22	Davis Kambuya	130.653
29	Drs. Paulus Yohanes Sumino MM, OFS	117.539
32	Yohanis D Reda ST SH MH	114.477
32	Yohanis D Reda ST SH MH	141.956
21	Carel.S.P Suebu SE	103.990
24	Habelino Sawaki SH Msi (Han)	96.365
30	Pdt Ruben Uamang S.Th, MA	73.124
23	Dayana	65.306
31	Wilhelmus Rollo, SE	59.561
33	Yohannes Fajar I Kombon S.IP, M.DevPract	57.609
27	Lalita	57.380
Total Perolehan Suara		2.439.710

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban hasil perolehan suara dalam Pemilu Anggota DPD di Provinsi Papua menurut Termohon apabila diurutkan berdasarkan perolehan suara terbanyak adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD	PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT SUARA TERBANYAK
34	Yorrys Raweyai	962.880	1
28	Otopianus P tebai	425.159	2
26	Helina Murib	391.237	3
30	Pdt Ruben Uamang S.Th, MA	228.058	4
29	Drs. Yohanes Paulus Sumino, MM	169.868	5
33	Yahannes Fajar I Kombon, S.IP	161.239	6
25	Hasbi Suaib, ST., MH [PEMOHON]	153.557	7

Terhadap perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas, walaupun dalam proses rekapitulasi terdapat sejumlah keberatan dan rekomendasi Bawaslu, namun demikian seluruh keberatan dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Dengan demikian hasil Pemilu Anggota DPD RI di Provinsi Papua sebagaimana tertera dalam formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara mulai dari tingkat Distrik di PPD, Tingkat

Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi di KPU Provinsi sampai dengan tingkat Nasional di KPU RI adalah benar;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-003-PROVPAPUA-DPD-08-33 sampai dengan Bukti T-008-PROVPAPUA-DPD-08-33, Bukti T-047-PROVPAPUA-DPD-08-33 dan Bukti T-048-PROVPAPUA-DPD-08-33;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan perolehan suara Pemohon yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Model DC1 DPD tingkat provinsi Papua adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
21	Carel S.P Suebu	121.232
22	Davis Kambuaya	130.653
23	Dayana	70.966
24	Habelino Sawaki, ST.,M.(Han)	127.838
25	Hasbi Suaib ST MH	153.557
26	Helina Murib	391.237
27	Lalita	52.724
28	Otopianus PTebai	425.159
29	Drs. Paulus Yohanes Sumino MM,OFs	169.868
30	Pdt Ruben Uamang S.Th,MA	228.058
31	Wilhelmus Rollo, SE	97.031
32	Yohanes D Reda ST.,SH.,MH	141.956
33	Yohanes Fajar I Kambon S.IP,M.DevPract	161.239
34	Yorrys Raweyai	962.880
Total Perolehan Suara		3.234.398

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK 34-33.

Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)

[3.9.11] Bahwa menurut Pemohon, terjadi penggelembungan jumlah Pemilih DPD sebanyak 55.258 suara yang semula menurut DPTHP-3 Papua 12 April 2019 sebanyak 3.542.544 suara menjadi 3.597.802 suara dalam DPT Model DC-KPU 19 Mei 2019 yang terjadi pada 29 Kabupaten/Kota di Papua.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-59 sampai dengan Bukti P-61;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi-saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pemilu di Kabupaten Tolikara, berdasarkan fakta di persidangan hari Jumat, 26 Juli 2019, pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Tolikara berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan. Adalah benar bahwa pada tanggal 17 April 2019, terdapat distrik yang tidak melaksanakan pemungutan suara, namun terhadap 2 (dua) distrik tersebut telah dilaksanakan pemungutan suara susulan. TPS se-Distrik Wina melaksanakan pemungutan suara susulan karena terkendala cuaca yang kurang baik sehingga pesawat tidak bisa membawa logistik dari tanggal yang direncanakan yaitu 14 April 2019 dan baru dapat didistribusi pada tanggal 18 April 2019. Adapun TPS se-Distrik Air Garam melaksanakan pemungutan suara susulan disebabkan karena gangguan keamanan pada saat distribusi logistik dan kemudian pemungutan suara susulan di Distrik Air Garam dapat dilaksanakan tanggal 21 April 2019 dengan aman dan lancar. Hal tersebut pun diperkuat oleh keterangan Bawaslu pada persidangan pada Jumat, 26 Juli 2019;
2. bahwa terhadap saksi Pemohon bernama Lendius Weya yang mengatakan bahwa tidak terjadi pemilihan suara di beberapa distrik di Kabupaten Tolikara, berdasarkan fakta di persidangan pada Jumat, 26 Juli 2019 diketahui bahwa saksi bukanlah pemilih di Kabupaten Tolikara, melainkan berdomisili dan terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Jayapura. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat meyakini keterangan saksi tersebut. Apalagi saksi tidak mengetahui berapa perolehan suara Pemohon di masing-masing distrik di Kabupaten Tolikara. Perihal rekapitulasi di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, yang dilaksanakan 3 hari kemudian setelah pemilihan 17 April 2019, berdasarkan fakta di persidangan pada Jumat, 26 Juli 2019, diketahui bahwa rekapitulasi di tingkat Distrik baru dapat dilaksanakan setelah penghitungan suara pada tiap TPS selesai, sehingga memerlukan jeda waktu untuk

mengumpulkan hasil penghitungan suara TPS ke distrik. Apalagi, di daerah Papua yang memiliki bentangan wilayah geografis yang tidak mudah untuk dijangkau;

3. bahwa adapun terhadap Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU;
4. bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, tanggal 6 Mei 2019, yang pada pokoknya meminta Termohon menyerahkan salinan Formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai dalam waktu paling lambat 2x24 jam [vide bukti P-57 = bukti PK.34-1]. Terhadap rekomendasi tersebut, Termohon (KPU Kabupaten Dogiyai) telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu dengan menyerahkan salinan Formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 08 Mei 2019 [vide keterangan tertulis Bawaslu halaman 28];
5. bahwa terhadap dalil dikeluarkannya 2 (dua) rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yakni Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, tanggal 9 Mei 2019, dan Nomor 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, tanggal 13 Mei 2019, yang pada pokoknya meminta Termohon untuk menyerahkan salinan DA-KPU, Formulir Model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi, serta untuk melakukan penyandingan data dan pembetulan apabila ditemukan perbedaan data yang disandingkan oleh saksi Parpol, saksi DPD, KPU Kabupaten Yahukimo, dan Bawaslu Kabupaten Yahukimo [vide bukti P-54 dan bukti P-55], Termohon (KPU Kabupaten Yahukimo) telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Nasdem, Perindo, Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah

melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara [vide keterangan tertulis Bawaslu halaman 27];

6. bahwa adapun terhadap Rekomendasi Bawaslu Nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, tanggal 10 Mei 2019, hal tersebut merupakan kelanjutan dari Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019, tanggal 26 April 2019, untuk pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 TPS yang tidak ditindaklanjuti KPU Jayapura. Terkait dengan fakta tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019 menyatakan:

“... ketika rekomendasi untuk melaksanakan PSU diterima pada hari terakhir maka tidak mungkin lagi KPU melaksanakan PSU dimaksud. Oleh karenanya, Mahkamah dapat menerima alasan Termohon untuk tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Papua untuk melaksanakan PSU karena memang sudah tidak mungkin untuk dilaksanakan (*impossibility of performance*) ...”

Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan merujuk Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 di atas, Mahkamah pun dapat memahami dan menerima alasan Termohon, *in casu* KPU Jayapura karena secara hukum telah diatur batas waktu bagi Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang. Terkait dengan hal ini, Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 menyatakan, “Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota”. Sesuai dengan ketentuan tersebut, sekalipun batas waktu 10 (sepuluh) hari jatuh pada tanggal 27 April 2019, namun disebabkan karena rekomendasi dikeluarkan pada tanggal 26 April 2019 (yaitu: 1 hari menjelang berakhirnya batas waktu pemungutan suara ulang) tidak memungkinkan bagi Termohon untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu.

7. Bahwa adapun terhadap surat Bawaslu yang didalilkan Pemohon, yaitu Nomor:
 - 1) 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Distrik Heram, tanggal 16 Mei 2019, yang pada pokoknya tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Heram;

- 2) 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Distrik Abepura, tanggal 16 Mei 2019, yang pada pokoknya tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Abepura;
- 3) 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Distrik Jayapura Selatan, tanggal 16 Mei 2019, yang pada pokoknya tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Jayapura Selatan;
- 4) 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Distrik Jayapura Utara, tanggal 16 Mei 2019, yang pada pokoknya tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Jayapura Utara;
- 5) 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, tanggal 17 Mei 2019, yang pada pokoknya tidak mengakui rekapitulasi untuk Distrik Heram;
- 6) 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, tanggal 15 Mei 2019, yang pada pokoknya tidak mengakui hasil rekapitulasi penghitungan suara Distrik Yapen Selatan;
- 7) 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, tanggal 15 Mei 2019, yang pada pokoknya tidak mengakui hasil rekapitulasi penghitungan suara Distrik Yapen Selatan;
- 8) 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, tanggal 7 Mei 2019, yang pada pokoknya tidak mengakui hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara, khususnya pada 14 TPS di Mamberamo Hulu dan 12 TPS di Mamberamo Tengah;

Bahwa merujuk persidangan pada tanggal 26 Juli 2019, Mahkamah mendapatkan fakta perihal surat tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Termohon karena surat hanya menyatakan “tidak mengakui rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara” tanpa disertai perintah terhadap Termohon [vide Risalah Sidang tanggal 26 Juli 2019]. Terhadap fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Mahkamah dapat memahami alasan Termohon tidak menindaklanjuti karena substansi surat yang menyatakan bahwa “Pernyataan Keberatan dan Tidak Menerima Proses dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara” pada distrik-distrik tersebut di atas tidaklah dapat

dikategorikan sebagai sebuah surat yang harus dilaksanakan oleh penerima surat karena substansi surat tersebut tidak jelas dan jauh dari kelaziman sebuah surat, sehingga dapat dipahami jika Termohon tidak menindaklanjuti. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan surat Bawaslu adalah tidak beralasan menurut hukum;

8. Bahwa Pemohon mengajukan saksi bernama Dede Gustiawan, namun keterangan saksi tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah karena saksi bukanlah saksi mandat Pemohon. Pada saat mengikuti rekapitulasi saksi adalah sebagai saksi dari Partai Solidaritas Nasional, dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah perolehan suara Caleg DPD termasuk Pemohon di Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Begitu pula keterangan saksi bernama Syaifudin M. Sogyanan, dikarenakan saksi bukanlah saksi mandat Pemohon dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah perolehan suara Pemohon di masing-masing kabupaten pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi sehingga keterangan saksi tidak meyakinkan Mahkamah;
9. bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai kabupaten-kabupaten lainnya dalam permohonannya, Pemohon tidak secara jelas menyebutkan di mana dan di tingkat penghitungan mana suaranya dikurangi, sehingga dalil-dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah. Apalagi bukti-bukti Pemohon tidak meyakinkan Mahkamah karena tidak mengajukan bukti Formulir Model C1-DPD, Formulir Model DAA1-DPD, maupun Formulir Model DA1-DPD sebagai dasar rekapitulasi penghitungan suara di kabupaten-kabupaten yang dipersoalkan oleh Pemohon, sehingga Mahkamah tidak dapat menilai validitas perolehan suara yang didalilkan Pemohon;
10. bahwa terhadap dalil Pemohon perihal dugaan penggelembungan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3), adalah tidak relevan karena tidak berkorelasi, atau setidaknya-tidaknya, tidak dapat dipastikan korelasinya dengan perolehan suara Pemohon. Selain itu, DPT yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPD adalah DPT yang telah disepakati seluruh peserta Pemilu, termasuk Pemohon, dan Bawaslu sehingga tidak

relevan bagi Pemohon untuk mempersoalkan DPT setelah pemungutan suara dilaksanakan.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Jefri Porkonanta Tarigan



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.